

LAPORAN AKHIR MAGANG

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA TRANSAKSI JASA DI PT WIJAYA KARYA BETON PPB MAJALENGKA

**Dosen Pembimbing :
Suwaldiman, SE., M.Accy, Akt, CMA, CA.**



Nama: Raras Putri Utami
Nomor Mahasiswa: 22312154

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raras Putri Utami

NIM : 22312154

Prodi/Fakultas : Prodi Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Transaksi Jasa di PT
Wijaya Karya Beton Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa laporan magang ini bebas *plagiarisme*. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam laporan magang ini, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yogyakarta, 20 April 2026

Raras Putri Utami

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG MAHASISWA

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Transaksi Jasa di PT Wijaya Karya
Beton PPB Majalengka

Dibuat oleh:

Nama: Raras Putri Utami

No. Mahasiswa: 22312154

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 20 April 2026

Dosen Pembimbing



Suwaldiman, SE., M.Accy, Akt, CMA, CA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Wika Beton Majalengka”. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang dan sekaligus menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan laporan ini tidaklah mudah dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Suwaldiman, SE., M.Accy, Akt, CMA, CA. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan laporan magang ini hingga selesai;
2. PT Wika Beton Majalengka selaku instansi tempat penulis melaksanakan kegiatan magang, yang telah menyambut dengan baik serta memberikan kemudahan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung;
3. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan semangat yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menghadapi setiap tahapan penyelesaian laporan ini;

4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, namun kontribusi dan kebaikan mereka sungguh dirasakan. Semoga setiap bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan ini ke depannya. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia menuntut kepatuhan administratif yang tinggi dari setiap pelaku usaha, terutama dalam memenuhi kewajiban pemotongan pajak pihak ketiga seperti PPh Pasal 23. PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka, sebagai perusahaan manufaktur dengan intensitas transaksi jasa yang besar, memiliki risiko kerugian finansial berupa denda jika terjadi kesalahan dalam proses administrasinya. Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi jasa pada perusahaan tersebut guna mengevaluasi kesesuaian prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen perpajakan seperti invoice serta e-Bupot Unifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 di PT WIKABETON PPB Majalengka secara umum telah selaras dengan Undang-Undang PPh dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Namun, ditemukan hambatan teknis berupa ketidakstabilan sistem Coretax DJP yang menghambat penerbitan bukti potong dan ketergantungan pada kecepatan sinkronisasi data dari tim akuntansi. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan koordinasi internal melalui penetapan tenggat waktu yang lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus memperbarui sistem pengawasan dan melakukan rekonsiliasi berkala guna menjamin kepatuhan pajak yang optimal dan menghindari sanksi di masa depan.

Kata Kunci : PPh Pasal 23, Transaksi Jasa, e-Bupot Unifikasi, Kepatuhan Pajak, Manufaktur.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
KATA PENGANTAR	4
ABSTRAK	6
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Magang	11
1.4. Sistematika Laporan	11
1.5. Manfaat Karya Ilmiah	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Konsep Dasar Perpajakan.....	14
2.1.1 Pengertian Pajak	14
2.1.2. Sistem Self-Assessment.....	14
2.1.3. Withholding Tax	14
2.2 Pajak Penghasilan (PPh)	15
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23).....	15
2.3.1. Pengertian dan Objek Pajak.....	15
2.3.2. Tarif PPh Pasal 23	16
2.4 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23	16
2.5 Penelitian Terdahulu.....	17
BAB III	25
METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Sumber dan Data Penelitian	25
3.3 Teknik Pengumpulan Data	26
3.4 Teknik Analisis Data	27
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28

4.1 Profil Perusahaan	28
4.2 Aktivitas Magang.....	32
4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Magang.....	32
4.2.2 Ketercapaian Aktivitas Magang	34
4.2.3 Data dan Output.....	40
4.2.4 Hasil dan Pembahasan	42
BAB V.....	60
PENUTUP	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Kontribusi dan Implikasi	61
5.2.1 Kontribusi	61
5.2.2 Implikasi	61
5.3 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang digunakan negara dalam menghimpun penerimaan guna membiayai kebutuhan publik secara berkelanjutan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan hingga penyelenggaraan pelayanan sosial. Peran strategis pajak tersebut hanya dapat terwujud secara optimal apabila sistem pemungutan berjalan efektif dan seluruh Wajib Pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia telah mengadopsi sistem *self-assessment*, yakni mekanisme yang memberikan kewenangan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Meskipun sistem ini mencerminkan kepercayaan negara terhadap Wajib Pajak, implementasinya menuntut tingkat pemahaman teknis dan kepatuhan administratif yang tinggi. Ketidakakuratan dalam proses pelaksanaannya tidak hanya berpotensi menimbulkan sanksi bagi wajib pajak, tetapi juga dapat mengurangi optimalisasi penerimaan negara secara keseluruhan.

Salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan imbalan atas jasa tertentu. PPh 23 menjadi perhatian khusus karena penerapannya menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi objek pajak, menentukan tarif yang tepat, serta memastikan ketepatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Kesalahan dalam salah satu tahapan tersebut berpotensi memunculkan koreksi fiskal dan sanksi administrasi yang berdampak langsung pada keuangan perusahaan (Sihombing & Jaya, 2020).

Berbagai studi menunjukkan bahwa ketidakpatuhan administratif dalam pengelolaan PPh 23 masih menjadi isu yang relevan lintas industri. Pada sektor perbankan, ditemukan bahwa meskipun prosedur pemotongan dan pelaporan telah dilaksanakan dengan benar, pengawasan internal tetap perlu diperkuat untuk mencegah kesalahan perhitungan (Deslivia & Christine, 2021). Pada sektor manufaktur, diidentifikasi bahwa kendala administratif terutama muncul dalam aspek pencatatan dan penyetoran, meskipun tarif pemotongan umumnya telah diterapkan sesuai ketentuan (Sopyan et al., 2024). Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa risiko

ketidakpatuhan PPh 23 tidak dapat diabaikan, bahkan pada perusahaan yang telah memiliki sistem perpajakan yang relatif terstruktur.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika dihadapkan pada karakteristik operasional PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka. Sebagai perusahaan manufaktur beton pracetak, PT Wika Beton PPB Majalengka memiliki intensitas transaksi jasa yang cukup tinggi, mencakup jasa sewa alat berat, jasa perbaikan, jasa konsultasi, dan berbagai jasa pendukung operasional lainnya. Keragaman dan volume jenis jasa tersebut menciptakan kompleksitas dalam mengidentifikasi objek PPh 23 secara akurat. Di samping itu, perusahaan wajib memastikan bahwa setiap vendor telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengingat tarif PPh 23 bagi pihak tanpa NPWP menjadi dua kali lipat dari tarif normal (Sihombing & Jaya, 2020). Apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan atau keterlambatan penyetoran, perusahaan berpotensi menerima sanksi administrasi yang tidak sedikit, sebagaimana pernah dialami oleh perusahaan-perusahaan lain dalam studi Kalangi & Budiarmo (2015). Kondisi inilah yang menjadikan evaluasi penerapan PPh 23 di perusahaan ini mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai penerapan PPh 23 di PT Wika Beton PPB Majalengka, sekaligus mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi perusahaan dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas tata kelola perpajakan internal. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik perpajakan di sektor manufaktur, khususnya pada perusahaan dengan volume transaksi jasa yang besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan perpajakan dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan?

2. Apakah penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka dalam pelaksanaan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa dan bagaimana upaya perusahaan dalam mengatasinya?

1.3. Tujuan Magang

Tujuan pelaksanaan Program Magang di PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Majalengka adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan.
2. Mendeskripsikan penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka dalam pelaksanaan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa serta mendeskripsikan upaya perusahaan dalam mengatasinya.

1.4. Sistematika Laporan

Laporan magang ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut :

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan alasan dan urgensi pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan laporan magang, sistematika laporan, serta manfaat karya ilmiah.

- **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis, meliputi konsep dasar perpajakan, sistem *self-assessment*, *withholding tax*, Pajak Penghasilan, PPh Pasal 23 beserta objek dan tarifnya, mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan, serta penelitian terdahulu.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data.

- **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan profil PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka, aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan program magang, permasalahan atau kasus yang ditemukan, keterkaitan antara kajian pustaka dengan topik yang diangkat, serta solusi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis.

- **Bab V Simpulan dan Saran**

Bab ini memuat simpulan dari hasil analisis penerapan PPh Pasal 23 di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka serta saran dan rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada perusahaan tempat magang.

1.5. Manfaat Karya Ilmiah

Pelaksanaan Program Magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi tiga pihak utama:

Bagi Mahasiswa

- Memperoleh pengalaman praktis dalam mengaplikasikan ilmu Akuntansi Perpajakan, khususnya PPh Pasal 23, dari lingkungan akademik ke dalam praktik bisnis nyata di perusahaan manufaktur berskala nasional.
- Meningkatkan pemahaman mengenai prosedur administrasi perpajakan secara menyeluruh, meliputi pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pengarsipan bukti potong di lingkungan perusahaan.
- Memperluas wawasan profesional melalui interaksi langsung dengan praktisi di bidang keuangan dan perpajakan industri manufaktur.

Bagi Perusahaan

- Memperoleh hasil analisis dan evaluasi independen mengenai mekanisme penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa sebagai masukan objektif bagi departemen keuangan perusahaan.

- Mendapatkan identifikasi kendala beserta rekomendasi perbaikan perpajakan guna meminimalisir risiko sanksi administrasi dan koreksi fiskal.
- Berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia profesional dengan memberikan kesempatan praktik kepada mahasiswa akuntansi.

Bagi Prodi Akuntansi UII

- Menambah referensi karya ilmiah yang relevan dan mutakhir mengenai praktik kepatuhan perpajakan PPh Pasal 23 di sektor manufaktur, khususnya pada perusahaan BUMN.
- Memperoleh umpan balik mengenai kesenjangan antara teori akademik dan praktik industri sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.
- Memperkuat hubungan kemitraan antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan industri untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas ke depannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Peran strategis pajak ini hanya dapat tercapai apabila sistem pemungutan berjalan efektif dan Wajib Pajak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks administrasi, pajak menjadi instrumen vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta stabilitas fiskal negara.

2.1.2. Sistem Self-Assessment

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (Hasanah & Susandi, 2023). Sistem ini menuntut tingkat pemahaman dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak. Pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan melalui pemeriksaan (*tax audit*) untuk memastikan kebenaran kepatuhan Wajib Pajak. Keunggulan sistem ini antara lain meningkatkan efisiensi administrasi negara dan mendorong kesadaran pajak. Namun, sistem ini juga berpotensi menghadapi persoalan seperti kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, atau ketidakpatuhan akibat rendahnya literasi perpajakan.

2.1.3. Withholding Tax

Withholding tax (pajak pemotongan/pemungutan) merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung dan memotong pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (Watung, 2016). Mekanisme ini digunakan sebagai instrumen pengawasan yang efektif untuk menjamin penerimaan negara secara

tepat waktu serta mengurangi potensi ketidakpatuhan dalam sistem *self-assessment*. Dalam konteks perpajakan Indonesia, *withholding tax* meliputi beberapa jenis pemotongan, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikenakan atas imbalan jasa, sewa harta, dan penghasilan berbasis modal.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi imbalan jasa, laba usaha, dividen, bunga, royalti, sewa, dan kenaikan nilai ekonomi lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan PPh di Indonesia dilakukan melalui kombinasi sistem *self-assessment* dan *withholding*, sehingga terdapat jenis PPh yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, serta jenis PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pengawasan perpajakan sekaligus meningkatkan kepastian penerimaan negara dari berbagai sumber penghasilan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

2.3.1. Pengertian dan Objek Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa objek PPh 23 meliputi penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta penghasilan atas imbalan jasa tertentu. Jenis jasa yang menjadi objek PPh 23 cukup luas, termasuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, serta berbagai jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. Luasnya cakupan objek pajak ini menuntut pemotong pajak untuk memiliki pemahaman yang memadai agar tidak terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis transaksi yang menjadi objek pemotongan.

2.3.2. Tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 ditetapkan dalam dua kategori berdasarkan jenis penghasilan. Pertama, tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dikenakan atas dividen, bunga, dan royalti. Kedua, tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas imbalan jasa tertentu dan sewa atas harta selain tanah dan/atau bangunan. Tarif tersebut dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa jumlah bruto pembayaran. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah apabila penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh (Sihombing & Jaya, 2020). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan administrasi perpajakan sekaligus memperluas basis data Wajib Pajak terdaftar.

2.4 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23

Mekanisme PPh Pasal 23 merupakan rangkaian prosedur yang wajib dipatuhi oleh pemotong pajak, dalam hal ini PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka selaku pemberi penghasilan atas transaksi jasa kepada pihak ketiga.

Tahap pertama adalah pemotongan. Pada saat pemberi penghasilan melakukan pembayaran atau saat terutangnya imbalan jasa, pihak tersebut wajib melakukan pemotongan sesuai tarif yang berlaku. Pemotong kemudian menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagai dokumen resmi yang diberikan kepada penerima penghasilan.

Tahap kedua adalah penyetoran. Pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara melalui bank. Berdasarkan peraturan terbaru, batas waktu penyetoran PPh Pasal 23 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Aturan ini mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Keterlambatan penyetoran dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor.

Tahap ketiga adalah pelaporan. Pemotong wajib melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor melalui SPT Masa Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

(Deslivia & Christine, 2021). Pelaporan yang akurat mencakup bukti potong, data transaksi, dan nilai pajak yang telah disetor. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kelalaian pada salah satu tahap berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan sanksi administrasi bagi perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi penting yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun kerangka berpikir dan memperkuat argumentasi ilmiah pada penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai referensi dan pembandingan untuk memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 serta mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi dalam praktiknya. Berikut ini diuraikan hasil kajian dari masing-masing penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, penelitian oleh Deslivia dan Debbie (2021) yang berjudul “Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur PPh Pasal 23 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih diperlukan penguatan pengawasan internal untuk meminimalkan kesalahan perhitungan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penerapan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan, sementara penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur.

Kedua, penelitian oleh Sihombing dan Jaya (2020) yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Louisz International”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kendala administratif berupa sanksi akibat keterlambatan penyetoran. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis perusahaan dan fokus permasalahan yang dikaji.

Ketiga, penelitian oleh Sumampouw dan Wangkar (2022) yang berjudul “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pendapatan Jasa pada CV Palakat”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal ketidaksesuaian saat terutang pajak dan kurangnya pemahaman penggunaan e-Bupot. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus analisis PPh Pasal 23 atas jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan permasalahan yang dihadapi.

Keempat, penelitian oleh Saprianti dan Mariana (2020) yang berjudul “Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Jasa Pengiriman Barang di PT Kimia Farma Trading & Distribution Makassar”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 telah dilakukan, namun masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta perlakuan terhadap vendor yang tidak memiliki NPWP. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan terkait jasa dan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jenis jasa yang dianalisis.

Kelima, penelitian oleh Mewengkang, Warongan, dan Swetja (2022) yang berjudul “Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT BPR Primaesa Sejahtera Manado”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun masih diperlukan pemantauan terhadap perubahan regulasi terbaru. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada sektor perusahaan yang diteliti.

Keenam, penelitian oleh Fitriani dan Muslimin (2024) yang berjudul “Analisis Implementasi e-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT HD Surabaya”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Bupot Unifikasi mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan PPh Pasal 23, meskipun masih ditemukan kendala teknis dan kurangnya pemahaman pengguna dalam proses penerapannya. Persamaan dengan penelitian

ini terletak pada relevansi penggunaan e-Bupot sebagai instrumen pelaporan PPh Pasal 23, namun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Fitriani dan Muslimin menekankan pada aspek implementasi sistem digital pelaporan, sedangkan peneliti saat ini lebih berfokus pada analisis menyeluruh atas pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 secara substantif di lingkungan perusahaan manufaktur.

Ketujuh, penelitian oleh Oktania dan Syafina (2022) yang berjudul “Analisis Penerapan PPh Pasal 23 pada PT Prima Indonesia Logistik”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah sesuai ketentuan, namun masih terdapat kendala administratif terutama dalam ketepatan waktu pelaporan. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan jenis usaha perusahaan.

Kedelapan, penelitian oleh Widjayanti, Andrianie, Yenny, dan Palupi (2024) yang berjudul “Analisis Penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT Store Send E-Logistic Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan dan penyeteroran telah sesuai, namun pencatatan dan pelaporan masih perlu ditingkatkan. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus jasa dan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Kesembilan, penelitian oleh Tanjung (2022) yang berjudul “Analisis Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan. Persamaan penelitian ini terletak pada analisis penerapan PPh Pasal 23 atas jasa, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis jasa yang diteliti.

Kesepuluh, penelitian oleh Saba dan Paul (2021) yang berjudul “Analisis Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif dan perhitungan PPh Pasal 23 telah diatur dengan jelas, namun kurangnya pemahaman wajib pajak dapat menyebabkan kesalahan perhitungan. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan PPh Pasal 23, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih pada aspek perhitungan.

Untuk mempermudah dalam memahami perbandingan antara penelitian terdahulu yang telah diuraikan, ringkasan penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian (Objek)	Hasil Utama (Temuan)
1.	Deslivia, N., & Debbie, C. (2021)	Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten.	Hasil penelitian menunjukkan prosedur PPh 23 sudah sesuai, namun perlu penguatan pengawasan internal untuk meminimalkan kesalahan perhitungan.
2.	Sihombing, L., & Jaya, H. (2020)	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International (Perdagangan/Jasa).	Hasil penelitian menunjukkan perhitungan dan pemotongan PPh 23 sudah sesuai, tetapi masih ada kendala administratif

			terkait sanksi akibat keterlambatan penyetoran.
3.	Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022)	Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat (Jasa).	Hasil penelitian menunjukkan penerapan PPh 23 belum sepenuhnya efektif, terutama dalam hal ketidaksesuaian saat terutang pajak dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan e-Bupot.
4.	Saprianti, A., & Mariana, L. (2020)	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Jasa Pengiriman Barang... pada PT Kimia Farma Trading & Distribution Makassar.	Hasil penelitian menunjukkan sudah diterapkan, namun terdapat potensi risiko ketidaktepatan dalam penentuan DPP dan perlakuan atas vendor non-NPWP.

5.	Mewengkang, P. N., Warongan, J. D., & Suwetja, I. G. (2022)	Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado (Perbankan).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 telah dilakukan sesuai peraturan, namun perlu pemantauan regulasi baru.
6.	Fitriani & Muslimin (2024)	Analisis Implementasi E –Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Bupot Unifikasi mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan PPh Pasal 23, meskipun masih terdapat kendala teknis dan kurangnya pemahaman pengguna dalam penerapannya.
7.	Oktania & Syafina (2022)	Analisis penerapan PPh Pasal 23 pada PT Prima Indonesia Logistik (Perusahaan jasa logistik).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 pada PT Prima Indonesia Logistik pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang

			berlaku. Namun, masih ditemukan kendala administratif, terutama pada ketepatan waktu pelaporan pajak, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.
8.	Widjayanti, Andrianie, Yenny, & Palupi (2024)	Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada PT Store Send E-Logistic Indonesia (Perusahaan jasa logistik).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan. Akan tetapi, pencatatan dan pelaporan pajak masih memerlukan peningkatan agar risiko kesalahan fiskal dapat diminimalkan.
9.	Tanjung (2022)	Analisis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk (Perusahaan telekomunikasi).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

			Namun, masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.
10.	Saba & Paul (2021)	Tarif PPh Pasal 23 dan cara perhitungannya sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif dan perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan. Pemahaman yang kurang dari wajib pajak terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan tinjauan terhadap sepuluh penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 23 pada berbagai sektor umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih ditemukan permasalahan berulang seperti ketidaktepatan penentuan DPP, keterlambatan penyetoran dan pelaporan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Adapun kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas penerapan PPh Pasal 23 pada perusahaan manufaktur, khususnya industri beton pracetak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka guna menganalisis penerapan PPh Pasal 23 atas jasa secara lebih spesifik dan mendalam, sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan literatur perpajakan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sementara itu, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara detail mengenai suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan (Yuliani, 2018).

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka secara mendalam dan menyeluruh, mulai dari proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini tidak menggunakan angka atau perhitungan statistik, melainkan penjelasan naratif yang dibangun berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara dengan pihak terkait, dan telaah dokumen perpajakan yang diperoleh selama pelaksanaan program magang. Dengan pendekatan ini, diharapkan gambaran yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi nyata penerapan PPh Pasal 23 di perusahaan secara objektif dan komprehensif.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

a. Lokasi Perusahaan dan Jenis Industri

Penelitian ini dilakukan di PT Wijaya Karya Beton Tbk Pabrik Produk Beton (PPB) Majalengka yang berlokasi di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. WIKABeton merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi beton pracetak serta jasa yang mendukung proyek konstruksi. Perusahaan ini memiliki frekuensi transaksi dengan vendor jasa yang cukup tinggi, sehingga banyak kegiatan operasionalnya yang berkaitan langsung dengan PPh Pasal 23 dan menjadikan PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka sebagai objek yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data primer bersumber langsung dari pihak internal PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka, khususnya yang berkaitan dengan praktik penerapan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa yang dilakukan oleh perusahaan selama pelaksanaan program magang. . Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen internal perusahaan terkait administrasi perpajakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PPh Pasal 23.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan prosedur yang dilakukan oleh bagian keuangan dan akuntansi PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan PPh Pasal 23.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui interaksi langsung guna menggali informasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pemaknaan informan terhadap suatu fenomena (Priang, 2023). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses administrasi perpajakan perusahaan, seperti staf akuntansi atau staf pajak, guna memperoleh informasi mengenai prosedur, kendala, serta kebijakan internal perusahaan terkait PPh Pasal 23.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip, atau dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui dokumen-dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPh Pasal 23, seperti bukti potong, surat setoran pajak, rekap pelaporan pajak, serta kontrak atau dokumen pendukung lainnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh tidak diolah secara statistik, melainkan dijelaskan dalam bentuk narasi yang sistematis dan objektif.

Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan dengan topik penelitian dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang sudah dipilih disajikan dengan cara menggambarkan prosedur penerapan PPh Pasal 23 di PT Wijaya Karya Beton PPB Majalengka secara runtut dan jelas. Terakhir, hasil temuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang PPh dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015, untuk menilai apakah prosedur yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengidentifikasi kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program magang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan



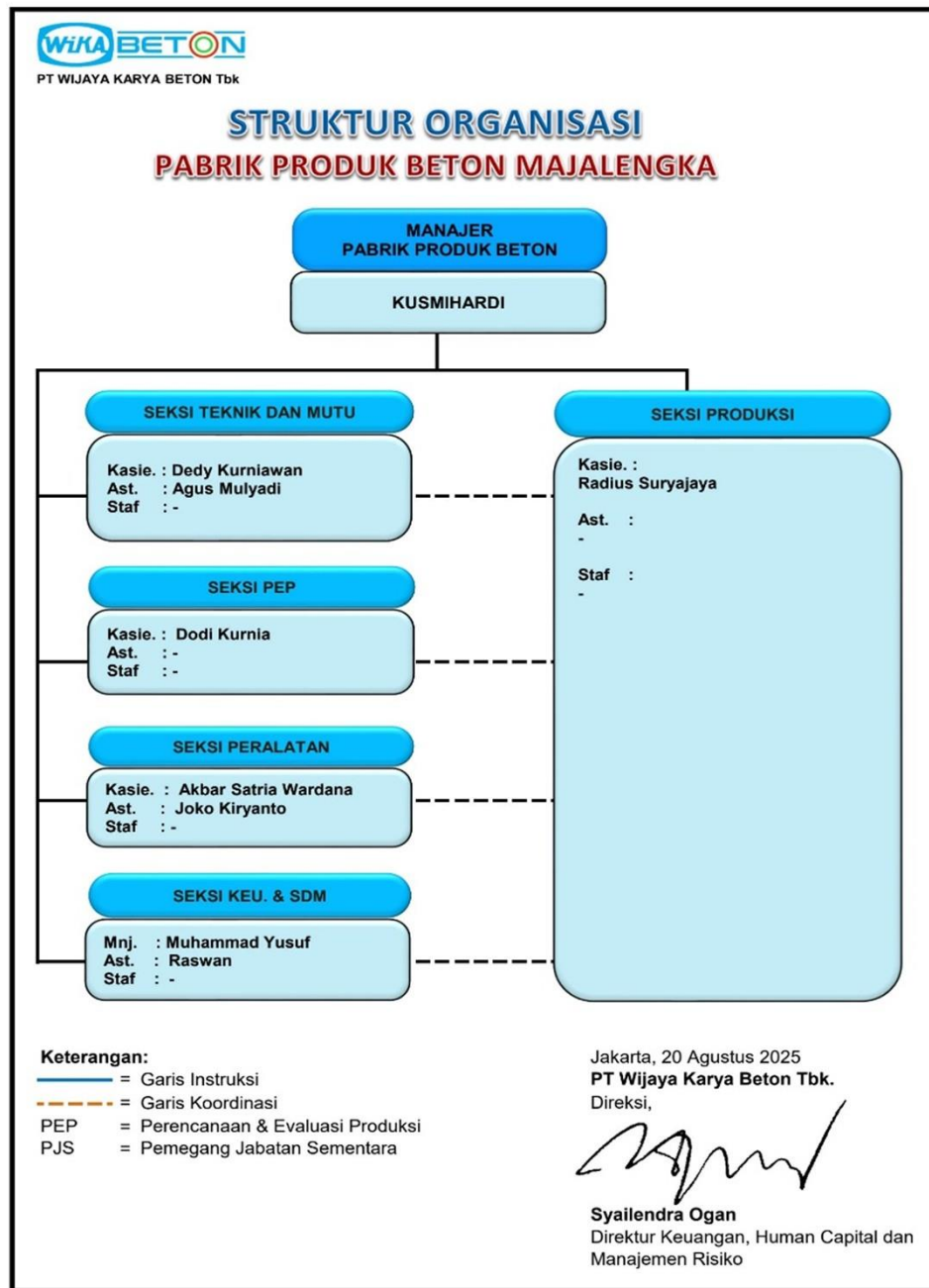
Nama Perusahaan : PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Majalengka

Alamat : Jl. Raya Barat Brujul Kulon, Burujul Kulon, Kec. Jatiwangi, Kabupaten
Majalengka, Jawa Barat.

Telepon : (0233) 881425

Website : <https://wika-beton.co.id>

Struktur Organisasi PT WIKA BETON Majalengka



PT Wijaya Karya Beton Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama WIKA Beton merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1997. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi beton pracetak dan telah berkembang menjadi produsen beton pracetak terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, dengan cakupan bisnis meliputi Engineering, Precast, dan Installation (EPI). Hingga saat ini, WIKA Beton mengoperasikan 14 pabrik beton, 1 mobile plant, dan 7 wilayah penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta didukung oleh 3 anak perusahaan. Saham WIKA Beton telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode WTON, sehingga perusahaan wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik. PPB Majalengka merupakan pabrik keempat yang didirikan oleh WIKA Beton dan dalam setiap kegiatan produksinya menerapkan prinsip 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan.

Produk yang dihasilkan oleh PPB Majalengka meliputi tiang pancang (spun pile), bantalan jalan rel (BJR), girder jembatan, produk utilitas, serta berbagai produk beton lainnya sesuai kebutuhan proyek. Proses produksi berjalan secara menyeluruh mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengecekan kualitas, hingga pengiriman produk ke pelanggan. PPB Majalengka telah terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar di Indonesia, antara lain penyediaan tiang pancang untuk PLTU Tanjung Jati, PLTU Cirebon, PLTU Batang, dan PLTA Jatigede. Selain itu, PPB Majalengka juga menyuplai Bantalan Jalan Rel (BJR) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dan bahkan berhasil mengeksport produk BJR ke Filipina untuk uji lintasan kereta api. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa kualitas produk PPB Majalengka sudah diakui baik di dalam maupun luar negeri. Selain memberikan manfaat melalui produk yang dihasilkan, perusahaan juga berkontribusi kepada masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pembayaran pajak, serta penerapan prinsip bisnis yang ramah lingkungan.

Secara organisasi, PPB Majalengka dipimpin oleh seorang Manajer Pabrik yang bertanggung jawab langsung kepada manajemen pusat WIKA Beton. Di bawah Manajer Pabrik terdapat beberapa bagian yang menjalankan fungsi masing-masing, yaitu Bagian Produksi, Teknik dan Mutu, KSDM, PEP, serta Bagian Peralatan. Dalam pelaksanaan magang ini, penulis ditempatkan di Divisi KSDM, tepatnya pada Bagian Keuangan. Bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan di tingkat unit, yang meliputi pencatatan transaksi keuangan,

penyusunan anggaran, pengelolaan kas, serta pengurusan kewajiban perpajakan. Bagian Keuangan dan Akuntansi juga berkoordinasi secara rutin dengan kantor pusat WIKA Beton untuk keperluan pelaporan keuangan dan perpajakan.

Sebagai bagian dari perusahaan BUMN terbuka, PPB Majalengka memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti PPh Pasal 21 untuk pajak karyawan, PPh Pasal 23 untuk transaksi dengan pihak ketiga, PPh Pasal 25/29 untuk pajak penghasilan badan, serta PPN atas penjualan produk. Seluruh pencatatan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku dan diselaraskan dengan kebijakan akuntansi dari kantor pusat. Pengelolaan perpajakan dilakukan dengan cara yang teratur melalui rekonsiliasi fiskal, perencanaan pajak, serta pelaporan menggunakan sistem e-Filing dan e-Billing dari Direktorat Jenderal Pajak. Semua hal ini dilakukan bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai upaya perusahaan untuk menjaga efisiensi keuangan dan menjalankan bisnis secara transparan dan bertanggung jawab.

Motto Perusahaan : “Solution and Trust”

Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi:** Menjadi perusahaan global terpercaya berkelanjutan pemberi solusi di industri beton.
- **Misi:**
 - 1) Menyediakan produk dan jasa skala global sebagai solusi atas kebutuhan pelanggan.
 - 2) Menjalankan operational excellence dengan standar perusahaan global berdasarkan manajemen risiko dan teknologi digital serta perspektif lingkungan berkelanjutan.
 - 3) Menjalin kerja sama strategis dengan mitra kerja yang saling menguntungkan serta memberi manfaat bagi lingkungan sosial.
 - 4) Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai untuk peningkatan kinerja berkelanjutan.
 - 5) Menerapkan manajemen keuangan yang sehat dan akuntabel.

4.2 Aktivitas Magang

4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Magang

Program magang ini dilaksanakan di PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk, khususnya pada Pabrik Produk Beton (PPB) Majalengka, yang berlokasi di Majalengka, Jawa Barat. Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026, sehingga total durasi magang adalah kurang lebih empat bulan. Selama periode tersebut, saya ditempatkan pada Bagian Keuangan yang berada di ruang KP yang di dalamnya terdapat sub-bagian antara lain Keuangan & SDM (KSDM) serta Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian (PEP). Pada hari pertama kegiatan magang, tanggal 29 September 2025, saya memulai aktivitas dengan pengenalan formal kepada seluruh karyawan di lingkungan Bagian KP. Proses pengenalan ini berlangsung secara hangat dan terstruktur, di mana saya diperkenalkan kepada masing-masing staf di sub-bagian KSDM maupun PEP. Selanjutnya, tim K3/HSE (Health, Safety, and Environment) memberikan pembekalan mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di lingkungan kerja PT WIKA Beton Majalengka, termasuk prosedur keselamatan kerja, etika berpakaian, serta aturan penggunaan fasilitas kantor. Pada hari pertama tersebut, saya belum diberikan tugas pekerjaan secara langsung, melainkan dipersilakan untuk mengamati terlebih dahulu dinamika dan budaya kerja yang ada di kantor. Saya kemudian diperkenalkan dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan. Proses adaptasi di awal magang juga sangat terbantu dengan kehadiran dua orang siswa PKL (Praktik Kerja Lapangan) yang kebetulan juga sedang menjalani praktik di bagian yang sama. Mereka dengan ramah memperkenalkan saya pada jenis-jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh peserta magang, seperti pengarsipan, pencetakan dokumen, dan penginputan data. Bantuan tersebut sangat berarti bagi saya yang masih baru dan belum familiar dengan sistem serta prosedur yang berlaku di perusahaan.

Kegiatan magang dilakukan dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, mengikuti ketentuan yang berlaku di perusahaan. Namun

sebelum jam kerja resmi dimulai, terdapat kegiatan briefing rutin yang dilaksanakan setiap pagi sekitar pukul 07.45 WIB. Briefing ini diselenggarakan per bagian atau divisi secara masing-masing. Kegiatan briefing diisi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada hari-hari tertentu dan lagu Mars WIKA, diikuti penyampaian informasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut oleh Kepala Seksi atau Asisten Seksi KSDM, dan ditutup dengan doa bersama. Setiap hari Selasa, briefing juga diisi dengan sesi peregangan bersama sebagai upaya menjaga kebugaran dan kesehatan karyawan. Selain briefing harian, PT WIKA Beton juga menyelenggarakan Briefing Massal satu kali dalam sebulan. Briefing Massal ini merupakan pertemuan yang melibatkan seluruh karyawan dan tim manajemen secara bersamaan, dengan agenda yang lebih lengkap meliputi senam sehat/peregangan bersama, penyampaian laporan kinerja pabrik, update informasi QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), dan ditutup dengan doa serta makan bersama. Berbeda dengan briefing harian yang dilakukan per bagian, Briefing Massal ini menjadi forum komunikasi yang menyatukan seluruh elemen di PPB Majalengka.

Selama bulan Oktober 2025, kegiatan magang difokuskan pada pengenalan sistem dan alur kerja administrasi keuangan perusahaan. Sejak awal, saya sudah dilibatkan langsung dalam proses nyata seperti penginputan data ke sistem SAP, pengelolaan invoice, pencatatan utang pemasok, pengarsipan bukti memorial, serta rekap data SKBDN. Kemudian pada bulan November 2025, tanggung jawab semakin bertambah dengan melibatkan pencatatan buku register kas, penelusuran selisih nilai pada rekapan PEP, penginputan invoice ke SAP, serta pemisahan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen keuangan bulanan. Ketelitian dan pemahaman terhadap alur dokumen keuangan semakin terasah melalui kegiatan-kegiatan ini. Memasuki bulan Desember 2025, kegiatan berlangsung lebih intensif karena bersamaan dengan persiapan audit akhir tahun. Tugas yang diberikan mencakup penataan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen audit, penginputan nomor faktur pajak, pembuatan bukti transfer, penyusunan RKD, serta saya juga membantu proses posting di SAP. Lalu di bulan Januari 2026 kegiatan yang dilakukan meliputi penyelesaian lampiran bukti kas, pencatatan register kas, penyusunan RKD awal tahun, penghitungan persekot, serta pemisahan dan pemindaian berkas per vendor. Seluruh

rangkaian kegiatan ini memberikan pemahaman praktis yang mendalam tentang pengelolaan keuangan di perusahaan.

4.2.2 Ketercapaian Aktivitas Magang

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
1	29 Sep – 3 Okt 2025	Pengenalan lingkungan kerja, konsultasi judul laporan, membantu proses administrasi pembayaran melalui pencetakan permohonan pembayaran, penginputan jenis pembayaran pada sistem SAP, penghapusan dan pengunggahan ulang invoice, serta penginputan nomor dan tanggal invoice ke dalam rincian utang pemasok. Selain itu, membantu penyusunan rekap bukti pengeluaran dan penerimaan, permintaan BAPB ke gudang, serta pengecapan dokumen.	Memahami alur administrasi pembayaran dan mengenal sistem SAP yang digunakan perusahaan untuk menginput transaksi keuangan.
2	6 – 10 Okt 2025 (Izin 1 hari)	Melakukan pengarsipan bukti memorial ke dalam ordner sesuai bulan dan meminta tanda tangan seksi terkait. Menuliskan nomor Kode Unit (KU) dan bulan pada bukti memorial, menyusun dan menulis bukti transfer untuk berbagai jenis pembayaran, merekap	Memahami sistem pengarsipan dokumen keuangan dan saya juga mulai mengenal instrumen SKBDN dalam proses pembayaran perusahaan.

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
		data SKBDN, serta mencetak permohonan pembayaran.	
3	13 – 17 Okt 2025	Mengikuti briefing massal, melakukan penginputan nilai debit dan kredit Rencana Kebutuhan Dana (RKD) ke dalam Excel, pembuatan bukti transfer dan permohonan pembayaran melalui SAP, membantu administrasi pembayaran pengobatan dokter kantor, serta pengarsipan dan pengecapan berkas lunas.	Memahami struktur RKD dan cara penginputan transaksi keuangan di SAP.
4	20 – 24 Okt 2025	Mengarsipkan bukti pengeluaran dan penerimaan bulan Oktober serta menginput invoice pengadaan barang. Membantu penginputan dan rekap data MCU, pencocokan nomor SPB dengan bukti memorial, pencarian berkas vendor, rekap invoice ke Excel, pencatatan buku register kas, serta penyusunan bukti transfer, bukti cek, dan rekap pembayaran utang pemasok.	Memahami pentingnya pencocokan (rekonsiliasi) antara nomor SPB dan bukti memorial sebagai kontrol internal. Saya juga mulai memahami fungsi buku register kas sebagai catatan kronologis seluruh arus keluar-masuk kas perusahaan.
5	27 – 31 Okt 2025	Mengarsip surat pengantar barang & berkas bulanan, rekap pengiriman material ke Excel, Turut serta dalam kegiatan penarikan dan penyetoran dana ke bank, dan membantu	Memahami siklus kas perusahaan serta memahami proses penyusunan surat

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
		penyusunan surat permohonan penyesuaian anggaran.	permohonan penyesuaian anggaran.
6	3 – 7 Nov 2025	Mencetak bukti pengeluaran, menata dan mengarsip bukti memorial, memisahkan dokumen asli dan salinan, serta mengecek kelengkapan lampiran. Mengarsip bukti kas bulan September dan Oktober, menulis bukti transfer pembayaran bank, serta memberi cap lunas sebelum pengarsipan.	Memahami pentingnya pemisahan dokumen asli dan salinan dalam sistem arsip perusahaan untuk menjaga integritas data. Saya juga mulai memahami alur verifikasi kelengkapan dokumen sebelum sebuah transaksi dinyatakan selesai (lunas).
7	10 – 14 Nov 2025	Melakukan pencatatan buku register kas bulan Oktober, pengarsipan dokumen, serta pengecapan lunas pada berkas yang telah diproses.	Memahami mekanisme pencatatan register kas dan penyelesaian berkas pembayaran.
8	17 – 21 Nov 2025	Membantu pencarian berkas utang vendor, pembuatan bukti transfer, dan pengarsipan dokumen. Melakukan rekap nomor dan tanggal invoice pada rincian utang pemasok, penyusunan register bank, serta mendukung proses pembayaran utang vendor via bank.	Memahami konsep utang usaha (account payable) kepada vendor secara lebih nyata, termasuk bagaimana perusahaan mengelola dan melunasi kewajiban tersebut. Saya juga memahami fungsi register bank sebagai pencatatan seluruh transaksi melalui rekening perusahaan.

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
9	24 – 28 Nov 2025	Melakukan pencatatan nomor bukti kas dan penelusuran selisih nilai pada rekapan PEP. Melakukan pengarsipan dokumen dan kegiatan ke bank, log input invoice pada SAP, pencarian bukti transfer tahun sebelumnya, rekap SKBDN, pembuatan permohonan pembayaran melalui SAP, serta rekap invoice yang belum memiliki nomor SAP.	Mampu mengidentifikasi selisih pencatatan dan melakukan input transaksi di SAP.
10	1 – 5 Des 2025	Mencetak bukti kas pengeluaran dan penerimaan serta mengecek kelengkapan berkas. Menempelkan lampiran bukti transfer, mencocokkan nominal dengan rincian utang pemasok, menghitung debit dan kredit register kas dan bank, serta mengarsip dokumen pajak dan bukti kas bulan November.	Mampu memahami proses rekonsiliasi antara nominal transaksi dengan rincian utang pemasok dan saya juga mulai memahami bagaimana dokumen pajak diarsipkan secara terpisah dan tertib sebagai bagian dari kepatuhan perpajakan perusahaan.
11	8 – 12 Des 2025 (Izin 1 hari)	Memisahkan BAPB berdasarkan vendor dan menempelkannya pada bukti memo sesuai nomor SPB. Melakukan pengarsipan bukti kas dan pengecapan lunas.	Memahami fungsi BAPB sebagai bukti sah penerimaan barang yang menjadi dasar pembayaran kepada vendor serta memahami bahwa setiap BAPB harus dicocokkan

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
			dengan SPB yang sesuai sebelum proses pembayaran dapat dilakukan.
12	15 – 19 Des 2025	Menata dokumen untuk persiapan audit serta mengecek kelengkapan berkas dan tanda tangan pada register kas. Melakukan pemindaian dokumen, pembuatan bukti transfer dan cek, pencarian berkas utang vendor, pencetakan bukti pengeluaran, serta rekap kas bank dan nomor invoice.	Memahami standar kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam proses audit. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata tentang standar kerapian administrasi yang dituntut dalam audit.
13	22 – 31 Des 2025	Membuat bukti transfer atas kekurangan pembayaran, menuliskan nomor faktur pajak, serta membantu penyusunan Rencana Kebutuhan Dana (RKD). Membantu penulisan nomor SPB dan pemisahan BAPB, memindahkan data register kas bank ke Excel, melakukan input SAP, serta penataan berkas akhir tahun.	Memahami konsep kurang bayar dan cara penyelesaiannya secara administratif serta mampu melakukan posting transaksi di SAP.
14	6 – 9 Jan 2026	Melengkapi lampiran bukti kas, menata dan mengarsip berkas bukti kas, pemindaian dokumen, serta pengarsipan berkas memorial bulan Desember ke dalam ordner.	Memahami pentingnya kelengkapan lampiran pada setiap bukti kas sebagai syarat validitas dokumen keuangan. Saya juga

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
			semakin memahami sistem pengarsipan berbasis ordner yang digunakan perusahaan untuk merapikan dokumen per periode.
15	12 – 16 Jan 2026 (Jumat libur)	Melakukan penataan berkas, pencatatan register kas pada buku sesuai data Excel, pengarsipan dokumen, pencarian kartu utang, serta penginputan nomor dan tanggal invoice ke dalam rincian utang pemasok.	Mampu mengelola pencatatan register kas dan administrasi kartu utang
16	19 – 23 Jan 2026	Mengurutkan berkas memorial sesuai nomor, setting berkas memo, menulis invoice & tanggal invoice rincian utang pemasok, menulis bukti transfer, setting berkas sesuai BAPB, mengurutkan BAPB sesuai vendor, input transaksi harian bank di Excel, mengurutkan nomor surat jalan, print rincian utang per vendor.	Memahami alur pencatatan transaksi harian kas-bank di Excel, serta mampu menyusun rincian utang pemasok per vendor sebagai dasar pengendalian pembayaran perusahaan.
17	26 – 29 Jan 2026	Membuat bukti transfer, membantu menyusun RKD, input utang (transaksi bank & kas), menghitung total persekot, input utang pembayaran via bank, memisahkan berkas per vendor, scan dokumen.	Paham mekanisme pencatatan utang dari dua sisi transaksi, yaitu melalui bank maupun kas, serta memahami konsep persekot sebagai uang muka yang diberikan perusahaan.

Minggu	Periode	Kegiatan	Output
			Kegiatan ini memperkuat pemahaman saya tentang siklus hutang usaha secara menyeluruh.

4.2.3 Data dan Output

Selama pelaksanaan magang di PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk PPB Majalengka, saya berkesempatan untuk memperoleh berbagai jenis data dan dokumen yang berkaitan langsung dengan kegiatan perpajakan perusahaan, khususnya yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa. Dalam proses pengumpulan data, saya menggunakan tiga metode utama. Pertama, observasi langsung, yaitu dengan mengamati dan terlibat secara aktif dalam kegiatan administrasi keuangan dan perpajakan sehari-hari. Kedua, studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari secara langsung dokumen-dokumen perpajakan asli yang digunakan perusahaan dalam operasionalnya, mulai dari invoice jasa, bukti potong, hingga SPT Masa. Ketiga, wawancara dengan staf pajak, yaitu saya melakukan tanya jawab langsung dengan staf yang menangani urusan perpajakan di Bagian Keuangan. Melalui wawancara ini, saya mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemotongan PPh Pasal 23, cara menentukan jenis jasa yang dikenakan pajak, tarif yang digunakan, prosedur penyetoran melalui sistem e-billing, hingga tata cara pelaporan SPT Masa secara elektronik. Wawancara ini sangat membantu saya memahami hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dari membaca dokumen saja.

Penelitian saya berfokus pada penerapan PPh Pasal 23 atas jasa di PT WIKA Beton Majalengka, sehingga data-data seperti invoice jasa, bukti potong, rekap transaksi yang dikenakan PPh 23, serta dokumen SPT dan SSP menjadi bahan analisis yang sangat relevan. Data-data tersebut memungkinkan saya untuk memahami secara nyata bagaimana

perusahaan menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23, bukan sekadar dari teori perkuliahan semata.

Adapun data dan dokumen perpajakan yang berhasil saya peroleh selama masa magang adalah sebagai berikut:

No.	Data yang Diperoleh	Output/Hasil yang Didapatkan
1	Invoice transaksi jasa/SP3 (kontrak) dengan jenis jasa dan vendor yang berbeda.	Pemahaman mendalam mengenai struktur dan komponen invoice transaksi jasa di perusahaan manufaktur, termasuk identifikasi jenis jasa, kode vendor, nomor kontrak (SP3), serta mekanisme pencatatan utang kepada pemasok dalam sistem SAP.
2	Rekapan transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23.	Kemampuan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, memahami tarif yang berlaku untuk masing-masing jenis penghasilan (jasa, sewa, dll.), serta kemampuan menyusun rekapitulasi kewajiban perpajakan secara periodik sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
3	Contoh SPT, BPE (Bukti Penerimaan Elektronik), dan SSP (Surat Setoran Pajak) Masa November 2025.	Pemahaman menyeluruh mengenai alur pelaporan dan penyetoran pajak, mulai dari pengisian SPT Masa, proses penyetoran melalui mekanisme SSP, hingga penerimaan BPE sebagai bukti resmi bahwa SPT telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik.
4	Bukti Pemotongan (Bupot) KMS atas sewa mobil.	Pemahaman praktis mengenai mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan

No.	Data yang Diperoleh	Output/Hasil yang Didapatkan
		berupa sewa kendaraan, termasuk tata cara pembuatan Bukti Pemotongan (Bupot), penentuan dasar pengenaan pajak, penggunaan tarif yang berlaku, serta kewajiban pemberi penghasilan dalam mendokumentasikan dan melaporkan pemotongan tersebut kepada pihak yang dipotong maupun kepada otoritas pajak.

4.2.4 Hasil dan Pembahasan

4.2.4.1 Uraian Permasalahan

Dalam pelaksanaan program magang di PT Wijaya Karya Beton (WIKABeton) Plant Majalengka, khususnya pada bagian perpajakan, penulis berkesempatan untuk mengamati secara langsung mekanisme penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas berbagai transaksi jasa yang terjadi di lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pajak yang bertugas, ruang lingkup pekerjaan bagian perpajakan di PPB Majalengka meliputi pembuatan rekap pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, serta PPh Final Pasal 4 ayat 2 setiap bulan. Narasumber menjelaskan hal tersebut sebagai berikut.

"Di bagian perpajakan, saya bertanggung jawab melakukan rekap pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2 setiap bulan. Rekap tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan SPT Masa dan dikumpulkan oleh kantor pusat. Kantor pusat yang kemudian membayar dan melakukan penyetoran pajak atas nama seluruh unit PT WIKABeton." (Narasumber)

Rekapitulasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan SPT Masa dan dikumpulkan (dikolektif) oleh kantor pusat PT WIKA Beton di Jakarta yang kemudian melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara konsolidasi atas nama seluruh plant dan cabang perusahaan.

Adapun transaksi-transaksi jasa yang secara rutin menjadi objek PPh Pasal 23 di PPB Majalengka sangat beragam. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut.

"Di WIKA Beton, terutama di Plant Majalengka, PPh Pasal 23 itu seputar sewa kendaraan operasional pabrik, sewa angkutan material, jasa pengujian air, jasa pengujian material, resertifikasi alat, sewa angkutan langsung produk jadi, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing, jasa pemeliharaan alat, jasa sertifikasi keahlian, jasa pengolahan limbah B3, jasa catering, jasa teknik, jasa pelatihan atau kursus, jasa laboratorium, sewa pembangkit listrik tenaga surya, serta sewa dan mob-demob penyewaan beko maupun excavator." **(Narasumber)**

Keberagaman jenis transaksi ini menuntut staf pajak untuk memiliki pemahaman yang luas mengenai klasifikasi jenis jasa dan kode objek pajak yang berlaku dalam sistem e-Bupot Unifikasi.

Secara umum, penerapan PPh Pasal 23 di PT WIKA Beton Plant Majalengka telah mengikuti prosedur baku yang ditetapkan oleh kantor pusat dan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaan sehari-hari, terdapat beberapa kondisi yang berpotensi menjadi permasalahan atau kendala yang perlu mendapat perhatian.

Sumber permasalahan utama berakar pada ketergantungan proses perpajakan terhadap data akuntansi. Alur kerja di PPB Majalengka dimulai dari bagian akuntansi yang mencatat hutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP pada saat penerimaan invoice. Data hutang pajak inilah yang menjadi acuan bagi tim pajak untuk membuat rekapitulasi. Terkait hal ini, narasumber menyampaikan.

"Kecepatan kami dalam menyelesaikan proses sangat bergantung dari kesiapan data yang diberikan oleh tim akuntansi. Kalau tim akuntansinya cepat, kami pun bisa cepat; tapi kalau dari tim akuntansi ada keterlambatan, kami pun ikut terlambat." (Narasumber)

Kondisi ini menciptakan titik kerentanan dalam siklus administrasi PPh Pasal 23, karena apabila tim akuntansi terlambat memproses invoice, seluruh rantai proses perpajakan secara otomatis ikut terlambat. Selain itu, permasalahan juga bersumber dari ketidaksinkronan dokumen transaksi jasa. Proses dimulai dari penerbitan SP3 atau WO oleh bagian SCM, dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diverifikasi melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP), dan diakhiri dengan penerbitan invoice beserta faktur pajak oleh vendor. Keterlambatan penyerahan faktur pajak oleh vendor PKP dapat menyebabkan tertundanya pembuatan bukti potong.

Permasalahan berikutnya muncul dari ketidaklengkapan penerbitan bukti potong. Narasumber menjelaskan kondisi ini secara lebih konkret.

"Walaupun kita sudah melapor semuanya, misalnya kita melakukan pemotongan 5 invoice dan yang terbit bukti potongnya itu cuma ada dua." (Narasumber)

Ketidaklengkapan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: (1) kendala teknis pada sistem Coretax DJP yang masih sering mengalami error; (2) ketidaklengkapan data input seperti ID TKU penerima yang tidak valid; dan (3) keterbatasan kapasitas sistem dalam memproses banyak transaksi sekaligus. Kondisi ini berpotensi merugikan vendor karena tanpa bukti potong yang lengkap, vendor tidak dapat mengkreditkan PPh yang telah dipotong dalam SPT Tahunan mereka.

Lebih lanjut, narasumber juga mengungkapkan bahwa kendala teknis pada sistem Coretax DJP sendiri menjadi permasalahan yang kerap dihadapi dalam keseharian.

"Kendala yang pertama berasal dari sistem Coretax-nya sendiri yang masih sering error." (Narasumber)

Permasalahan terakhir bersumber dari lemahnya koordinasi antar bagian. PPB Majalengka memiliki beberapa unit yang perannya saling terkait, yaitu bagian SCM (penerbit SP3/WO), bagian operasional (penerima pekerjaan melalui BAPP), bagian akuntansi (pencatat hutang pajak), dan bagian perpajakan (pembuat rekap dan bukti potong). Kurangnya koordinasi di antara unit-unit ini dapat menyebabkan keterlambatan, duplikasi, atau bahkan kelalaian dalam proses pemotongan PPh Pasal 23.

Dari sisi proses pelaporan, PPB Majalengka tidak melaporkan SPT Masa secara mandiri dan merekapnya secara manual menggunakan Excel. Narasumber menjelaskan mekanisme ini sebagai berikut.

"Manual, kita masih memakai Excel. Jadi satu bulan semua transaksi berkaitan dengan PPh Pasal 23 kita rekap menggunakan Excel. Setelah selesai, Excel itu kita ekspor berbentuk file XML. Setelah XML ini terbentuk, maka baru kita upload ke Coretax. Selama ini sistemnya full pakai Coretax." **(Narasumber)**

Data dari seluruh plant dan cabang selanjutnya dikolektif oleh kantor pusat untuk dibuatkan SPT Masa PPh Unifikasi secara konsolidasi, dilanjutkan dengan pembuatan e-billing, pembayaran, dan pelaporan ke DJP. Substansi permasalahan muncul apabila terjadi error pada saat upload file XML ke Coretax, yang mengakibatkan proses di tingkat pusat pun terhambat.

Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak signifikan dari sisi kepatuhan perpajakan maupun operasional bisnis perusahaan. Pertama, ketergantungan pada kesiapan data akuntansi menciptakan risiko bahwa pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan tepat waktu, yang berimplikasi pada potensi keterlambatan penyetoran dan sanksi bunga 2% per bulan berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP. Kedua, vendor yang tidak menerima bukti potong secara lengkap tidak dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong dalam SPT Tahunan mereka, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara PT WIKABETON dengan vendor dan menjadi temuan dalam pemeriksaan pajak. Ketiga, apabila sistem Coretax mengalami error menjelang batas waktu pelaporan, perusahaan berisiko terlambat melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dan

dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp100.000 berdasarkan Pasal 7 UU KUP. Mengingat status PT WIKA Beton sebagai BUMN, dampak reputasional dari ketidakpatuhan perpajakan dapat jauh lebih signifikan dari nilai denda itu sendiri. Keempat, apabila saldo rekap e-Bupot tidak balance dengan saldo di SAP, proses approval dari kantor pusat akan tertunda dan pembayaran pajak tidak dapat diproses hingga selisih berhasil diselesaikan.

4.2.4.2 Analisis Penerapan PPh 23

Alur Penerapan PPh 23 di PT WIKA BETON Majalengka

Dalam praktiknya, pelaksanaan PPh Pasal 23 di PPB Majalengka telah mengalami sentralisasi, di mana sebagian besar proses perpajakan dilakukan oleh kantor pusat WIKA. Tim pajak di PPB Majalengka hanya melakukan identifikasi transaksi, validasi data, serta pengiriman dokumen pendukung. Sistem pemungutan PPh Pasal 23 sendiri secara konseptual termasuk dalam mekanisme *withholding tax*, yaitu sistem pemungutan pajak yang mewajibkan pihak pembayar (dalam hal ini PT WIKA Beton selaku pengguna jasa) untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain (vendor penyedia jasa), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU PPh. Sistem ini berbeda dengan prinsip *self assessment* murni, di mana wajib pajak menghitung dan membayar pajaknya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya di PT WIKA Beton, kedua pendekatan tersebut berjalan secara sinergis: mekanisme *withholding tax* diterapkan pada level transaksi antara perusahaan dengan vendor, sementara prinsip *self assessment* tercermin dari tanggung jawab kantor pusat dalam menyusun, menyetorkan, dan melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil wawancara, alur penerapan PPh Pasal 23 di PPB Majalengka dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tahap Perencanaan: Penerbitan SP3 / Work Order sebagai Dasar Perikatan

Proses penerapan PPh Pasal 23 di PT WIKA Beton Plant Majalengka diawali dari adanya kebutuhan penggunaan jasa oleh bagian yang memerlukan (user). Bagian SCM (Supply Chain Management) kemudian melakukan seleksi vendor, negosiasi harga, dan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan) atau WO (Work Order) sebagai dokumen dasar perikatan antara PT

WIKI Beton dengan vendor penyedia jasa. Terkait peranan SP3 ini, narasumber menyatakan.

"Yang pertama kita lihat adalah dari kontrak awal. Bisa dilihat dari PO-nya, yang biasanya berupa SP3 atau yang kami sebut WO atau Work Order. Di dalam dokumen itu sudah pasti tertera apakah transaksi tersebut dikenai PPh Pasal 23 atau tidak." (Narasumber)

b. Tahap Pelaksanaan dan Verifikasi: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)

Setelah vendor melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam SP3/WO, PPB Majalengka melakukan pemeriksaan dan opname atas hasil pekerjaan tersebut. Hasil pemeriksaan dituangkan secara formal dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh perwakilan PT WIKI Beton selaku Pihak Pertama dan perwakilan vendor selaku Pihak Kedua. Dokumen BAPP berfungsi sebagai bukti formal bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi yang telah disepakati, sekaligus menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh vendor sebelum dapat mengajukan tagihan pembayaran.

c. Tahap Penagihan: Penerimaan Invoice dan Pencatatan Hutang PPh 23 oleh Akuntansi

Setelah BAPP ditandatangani, vendor mengajukan tagihan melalui invoice. Bagi vendor yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), tagihan disertai pula dengan faktur pajak yang memuat nilai DPP dan komponen PPN secara terpisah.. Nilai DPP pada faktur pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 23. Pada tahap ini, tim akuntansi PPB Majalengka berperan penting dengan mencatat hutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP ke dalam sistem SAP perusahaan pada saat invoice diterima.

"Saat penerimaan invoice, tim akuntansi mencatat hutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP. Kecepatan kami dalam menyelesaikan proses sangat bergantung dari kesiapan data yang diberikan oleh tim akuntansi." (Narasumber)

Pencatatan hutang pajak oleh tim akuntansi inilah yang menjadi data awal dan dasar bagi tim pajak untuk menyusun rekapitulasi pemotongan. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan tim akuntansi dalam memproses invoice sangat menentukan kelancaran seluruh proses perpajakan selanjutnya.

d. Tahap Rekapitulasi: Penyusunan Data Pemotongan oleh Tim Pajak PPB Majalengka

Setelah data utang PPh Pasal 23 tersedia dari tim akuntansi, tim pajak PPB Majalengka merekap seluruh data pemotongan PPh Pasal 23 dalam satu bulan menggunakan Microsoft Excel.

"Manual, kita masih memakai Excel. Jadi satu bulan semua transaksi berkaitan dengan PPh Pasal 23 kita rekap menggunakan Excel. Setelah selesai, Excel itu kita ekspor berbentuk file XML." (Narasumber)

Proses rekapitulasi ini masih dilakukan secara manual karena belum tersedia integrasi otomatis antara sistem SAP dengan platform Coretax DJP. Setiap baris dalam rekap Excel memuat informasi lengkap, meliputi nomor bukti kas/memorial, masa dan tahun pajak, nama vendor, kode dan nama objek pajak, DPP dan tarif (2%), jumlah PPh yang dipotong, serta jenis, nomor, dan tanggal dokumen referensi. Setelah diverifikasi keakuratannya, data tersebut diekspor ke dalam format file XML yang kompatibel dengan sistem Coretax DJP.

Tahap rekapitulasi ini merupakan wujud nyata dari fungsi administratif PPB Majalengka dalam kerangka *withholding tax*, memastikan bahwa setiap transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 telah teridentifikasi, terdokumentasi, dan siap dikirimkan kepada kantor pusat untuk diproses lebih lanjut.

e. Tahap Pengiriman Rekap ke Kantor Pusat: Pengecekan Balance SAP dengan e-Bupot

Berbeda dengan skema yang sepenuhnya terdesentralisasi, dalam struktur PT WIKA Beton, hasil rekapitulasi dari PPB Majalengka tidak langsung diunggah ke sistem Coretax oleh tim pajak setempat, melainkan dikirimkan terlebih dahulu kepada kantor pusat di Jakarta. Setelah seluruh bukti potong untuk satu masa pajak selesai diproses, tim pajak PPB Majalengka menyusun rekapitulasi final dan mengirimkannya kepada kantor pusat PT WIKA Beton di Jakarta.

f. Tahap Konsolidasi, Penyetoran, dan Pelaporan oleh Kantor Pusat

Rekap dari PPB Majalengka beserta rekap dari seluruh *plant* dan cabang PT WIKA Beton di seluruh Indonesia dikumpulkan (dikolektif) oleh kantor pusat untuk diproses secara konsolidasi. Pada tahap ini, prinsip *self assessment* tercermin secara nyata dimana kantor pusat selaku wajib pajak secara mandiri menghitung total kewajiban PPh Pasal 23 secara konsolidatif, menyusun SPT Masa PPh Unifikasi melalui Coretax DJP, membuat e-billing, dan melakukan penyetoran ke kas negara. Narasumber menjelaskan alur tahap akhir ini sebagai berikut.

"Data itu nantinya dikolektif oleh kantor pusat. Kantor pusat membuat SPT Unifikasi di Coretax, selanjutnya tim pajak pusat membuat e-billing PPh Unifikasi tersebut lalu membayarnya. Dan setelah membayar tersebut, kantor pusat melakukan pelaporan SPT PPh Unifikasi." **(Narasumber)**

Setelah penyetoran terkonfirmasi oleh sistem penerimaan negara, kantor pusat melaksanakan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi kepada DJP sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan dalam kerangka *self assessment*.

4.2.4.3 Contoh Kasus

Siklus PPh Pasal 23 di PT WIKA Beton dapat dianalisis melalui penelusuran dokumen pada contoh kasus transaksi PT Sumber Laut Transport. Rantai dokumen dimulai dari SP3 Nomor TP.02.01/WB-2D.0469/2025 (*Lampiran 5*) tanggal 27 November 2025 yang menjadi dasar hukum perikatan antara PT WIKA Beton dengan PT Sumber Laut Transport. SP3 ini menetapkan volume pekerjaan 2 rit angkutan trailer, harga per rit Rp3.000.000, dengan DPP Rp5.500.000 dan PPN 12% Rp660.000, serta klausul bahwa harga sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% yang menjadi beban vendor. Setelah pekerjaan dilaksanakan pada 29-30 November 2025, dibuatkan BAPP Nomor TP.03.01/WB-2D.0126/2025 (*Lampiran 5*) yang mengkonfirmasi penyelesaian 2 rit pekerjaan dengan nilai Rp6.000.000. Dokumen BAPP ini menjadi bukti formal bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan.

PT Sumber Laut Transport kemudian menerbitkan Invoice Nomor 112.26.001 (*Lampiran 5*) tanggal 3 Januari 2026 senilai Rp6.000.000 (termasuk PPN). Bersamaan dengan invoice, diterbitkan pula Faktur Pajak dengan DPP Rp5.500.000 dan PPN Rp660.000. Nilai DPP pada faktur pajak inilah yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 23. Atas transaksi ini, PPB Majalengka memotong PPh Pasal 23 sebesar $\text{Rp}5.500.000 \times 2\% = \text{Rp}110.000$ dan membuat bukti potong melalui sistem e-Bupot Unifikasi. Data pemotongan ini kemudian masuk dalam rekapitulasi yang dikirim ke kantor pusat. Dalam rekap e-Bupot PPB Majalengka masa November 2025 (*Lampiran 1*), terdapat 5 entri transaksi PT Sumber Laut Transport dengan nomor bukti kas 1900024080, 1900024083, 1900024177, 1900024183, dan 1900024186, masing-masing mencatat DPP antara Rp4.000.000-Rp5.500.000 dengan PPh Pasal 23 antara Rp80.000-Rp110.000.

Selanjutnya, rekapitulasi dari PPB Majalengka bersama dengan rekapitulasi dari seluruh unit lainnya diolah oleh kantor pusat untuk keperluan penyeteroran dan pelaporan. Penyeteroran dilakukan menggunakan SSP yang kemudian terkonfirmasi melalui NTPN. Pada akhirnya, SPT Masa PPh Unifikasi dilaporkan ke DJP melalui Portal Wajib Pajak, dan atas pelaporan tersebut diterbitkan BPE oleh DJP sebagai konfirmasi penerimaan SPT. Rantai dokumen yang runtut ini menunjukkan bahwa PT WIKA Beton telah memiliki sistem administrasi perpajakan yang terstruktur. Setiap dokumen memiliki fungsi dan hubungan yang jelas dalam siklus PPh Pasal 23,

mulai dari dasar perikatan (SP3), bukti pelaksanaan (BAPP), dasar penagihan (invoice dan faktur pajak), bukti pemotongan (e-Bupot), bukti penyeteroran (SSP/NTPN), hingga bukti pelaporan (BPE SPT Masa).

4.2.4.4 Rekap e-Bupot PPh Pasal 23 PPB Majalengka Masa Novemeber 2025

Berikut disajikan rekapitulasi data e-Bupot PPh Pasal 23 PPB Majalengka untuk masa pajak November 2025 berdasarkan dokumen yang diperoleh selama magang:

No.	Nama Vendor	Objek Pajak	DPP (Rp)	Tarif	PPh (Rp)
1	PT Inti Surya Laboratorium	Jasa Laboratorium/Pengujian	Rp 1.736.000	2%	Rp 34.720
2	PT Teknotama Lingkungan Internusa	Jasa Pengolahan Limbah	Rp 5.831.000	2%	Rp 116.620
3	PT Teknotama Lingkungan Internusa	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	Rp 1.300.000	2%	Rp 26.000
4	Kop Makmur Sauyuanan	Sewa Harta (selain Tanah/Bangunan)	Rp 4.250.000	2%	Rp 85.000
5	Kop Makmur Sauyuanan	Sewa Harta (selain Tanah/Bangunan)	Rp 4.250.000	2%	Rp 85.000
6	Kop Makmur Sauyuanan	Sewa Harta (selain Tanah/Bangunan)	Rp 8.000.000	2%	Rp 160.000
7	Kop Makmur Sauyuanan	Sewa Harta (selain Tanah/Bangunan)	Rp 8.000.000	2%	Rp 160.000

No.	Nama Vendor	Objek Pajak	DPP (Rp)	Tarif	PPH (Rp)
8	PT Agra Surya Energi	Sewa Harta (selain Tanah/Bangunan)	Rp 12.570.300	2%	Rp 251.406
9	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 2.351.000	2%	Rp 47.020
10	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 3.957.000	2%	Rp 79.140
11	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 13.752.000	2%	Rp 275.040
12	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 935.000	2%	Rp 18.700
13	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 4.396.500	2%	Rp 87.930
14	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 10.900.000	2%	Rp 218.000
15	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 1.950.000	2%	Rp 39.000
16	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 2.600.000	2%	Rp 52.000

No.	Nama Vendor	Objek Pajak	DPP (Rp)	Tarif	PPH (Rp)
17	Kop Makmur Sauyunan	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 2.950.000	2%	Rp 59.000
18	CV Bawon Teknik	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 9.400.000	2%	Rp 188.000
19	Berkat Cahaya Agung	Jasa Pengangkutan/Eksped isi	Rp 2.702.703	2%	Rp 54.054
20	CV Lancar Jaya	Jasa Perawatan/Perbaikan Mesin	Rp 39.421.200	2%	Rp 788.424
21	PT Sumber Laut Transport	Jasa Pengangkutan/Eksped isi	Rp 5.500.000	2%	Rp 110.000
22	PT Sumber Laut Transport	Jasa Pengangkutan/Eksped isi	Rp 5.500.000	2%	Rp 110.000
23	PT Sumber Laut Transport	Jasa Pengangkutan/Eksped isi	Rp 4.000.000	2%	Rp 80.000
24	PT Sumber Laut Transport	Jasa Pengangkutan/Eksped isi	Rp 5.500.000	2%	Rp 110.000

No.	Nama Vendor	Objek Pajak	DPP (Rp)	Tarif	PPH (Rp)
25	PT Sumber Laut Transport	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi	Rp 5.000.000	2%	Rp 100.000
26	PT BJA - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 120.031.182	2%	Rp 2.400.623
27	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 67.886.061	2%	Rp 1.357.721
28	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 76.491.714	2%	Rp 1.529.834
29	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 5.678.400	2%	Rp 113.568
30	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 93.551.800	2%	Rp 1.871.036
31	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 18.165.000	2%	Rp 363.300
32	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 78.814.000	2%	Rp 1.576.280
33	PT KPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 41.138.083	2%	Rp 822.761
34	PT KPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 268.207.851	2%	Rp 5.364.157
35	PT BJA - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 24.705.000	2%	Rp 494.100
36	PT BJA - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 113.345.203	2%	Rp 2.266.904

No.	Nama Vendor	Objek Pajak	DPP (Rp)	Tarif	PPH (Rp)
37	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 19.369.603	2%	Rp 387.392
38	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 76.590.916	2%	Rp 1.531.818
39	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 95.346.800	2%	Rp 1.906.936
40	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 17.475.000	2%	Rp 349.500
41	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 39.216.000	2%	Rp 784.320
42	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 25.800.000	2%	Rp 516.000
43	PT BPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 103.255.610	2%	Rp 2.065.112
44	PT KPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 210.221.430	2%	Rp 4.204.428
45	PT KPM - Outsourcing	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing)	Rp 35.540.419	2%	Rp 710.808
	TOTAL		Rp 1.697.582.775		Rp 33.951.652

Sumber: Rekapitulasi Setoran PPh Unifikasi PPB Majalengka Masa November 2025 (diolah penulis, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa transaksi jasa yang dikenai PPh Pasal 23 di PPB Majalengka pada masa November 2025 terdiri dari beberapa kategori utama jasa, yaitu: (1) jasa outsourcing/penyedia tenaga kerja dengan kode 24-104-17 yang mendominasi nilai DPP; (2) jasa perawatan dan perbaikan mesin dengan kode 24-104-29; (3) jasa sewa harta selain tanah/bangunan dengan kode 24-100-02; (4) jasa pengangkutan/ekspedisi dengan kode 24-104-56; (5) jasa laboratorium/pengujian dengan kode 24-104-45; dan (6) jasa pengolahan limbah dengan kode 24-104-16.

Nilai DPP terbesar berasal dari transaksi jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) yang melibatkan PT BJA, PT BPM, dan PT KPM sebagai vendor utama. Dalam satu periode masa pajak November 2025 saja, PPh Pasal 23 yang dipotong dari jasa outsourcing ini berkontribusi lebih dari 90% dari total PPh Pasal 23 PPB Majalengka. Hal ini mencerminkan bahwa PT WIKA Beton Plant Majalengka merupakan perusahaan yang intensif menggunakan tenaga kerja dari penyedia jasa alih daya dalam operasional pabriknya.

4.2.4.4 Analisis Kesesuaian Rekap PPB Majalengka dengan SPT Masa PPh Unifikasi

Salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan dalam laporan ini adalah adanya perbedaan nilai antara rekap PPh Pasal 23 yang disusun oleh PPB Majalengka dengan nilai PPh Pasal 23 yang tercantum dalam SPT Masa PPh Unifikasi yang dilaporkan ke DJP.

Aspek	Rekap PPB Majalengka	SPT Masa PPh Unifikasi (DJP)
Masa Pajak	November 2025	November 2025
Cakupan Data	Hanya PPB Majalengka	Seluruh Plant & Cabang WIKA Beton (konsolidasi)
Total DPP PPh 23	Rp 1.697.582.775	Data konsolidasi (lebih besar)
Total PPh Pasal 23	Rp 33.951.652	Rp 1.725.474.845
Tanggal Penyetoran	Diproses oleh Kantor Pusat	12 Desember 2025

Aspek	Rekap PPB Majalengka	SPT Masa PPh Unifikasi (DJP)
Tanggal Pelaporan SPT	Diproses oleh Kantor Pusat	12 Desember 2025 (BPE diterima DJP)

Sumber: Rekap e-Bupot PPB Majalengka & SPT Masa PPh Unifikasi November 2025 (diolah penulis, 2026)

Perbedaan nilai PPh Pasal 23 antara rekap PPB Majalengka (Rp33.951.652) dengan angka dalam SPT Masa DJP (Rp1.725.474.845) merupakan hal yang wajar dan bukan merupakan indikasi kesalahan. Perbedaan ini adalah konsekuensi logis dari sistem pelaporan konsolidasi yang dianut PT WIKA Beton, di mana SPT Masa PPh Unifikasi yang dilaporkan oleh kantor pusat mencerminkan akumulasi dari seluruh pemotongan PPh Pasal 23 dari semua plant dan cabang PT WIKA Beton di seluruh Indonesia. PPB Majalengka hanyalah salah satu dari sekian banyak unit yang berkontribusi pada total tersebut. Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, di mana perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah dapat melaporkan kewajiban perpajakan secara terpusat melalui kantor pusat.

4.2.4.5 Analisis Komparatif

Tabel berikut menyajikan analisis komparatif secara sistematis antara ketentuan teoritik perpajakan dengan praktik penerapan PPh Pasal 23 di PT WIKA Beton Plant Majalengka.

Aspek	Ketentuan Perpajakan	Praktik WIKA Beton
Objek Pajak	Imbalan jasa sesuai PMK 141/2015..	Sesuai - tercatat jasa outsourcing, sewa, perawatan mesin, angkutan, lab, limbah.
Tarif	2% (ber-NPWP), 4% (tidak ber-NPWP)	Sesuai - seluruh vendor dikenai 2% (semua ber-NPWP).

Aspek	Ketentuan Perpajakan	Praktik WIKA Beton
DPP	Jumlah bruto tidak termasuk PPN.	Sesuai - menggunakan nilai DPP dari faktur pajak.
Bukti Potong	Wajib dibuat dan diserahkan kepada yang dipotong.	Sesuai - menggunakan e-Bupot Unifikasi (Coretax DJP).
Penyetoran	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.	Sesuai - tanggal 12 Des 2025 untuk masa Nov 2025.
Pelaporan SPT	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	Sesuai - tanggal 12 Des 2025 (sebelum batas waktu 20 Des).
Mekanisme Lapor	Diperbolehkan konsolidasi pusat.	Sesuai - dilaporkan konsolidasi oleh kantor pusat.

Sumber: Analisis penulis berdasarkan UU PPh, UU KUP, PMK 141/2015, dan data lapangan (2025)

Berdasarkan analisis komparatif di atas, secara keseluruhan penerapan PPh Pasal 23 di PT WIKA Beton Plant Majalengka telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan adanya pelanggaran material dalam hal objek pajak, tarif, DPP, pembuatan bukti potong, penyetoran, maupun pelaporan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang dibangun oleh PT WIKA Beton, dengan memanfaatkan sistem e-Bupot Unifikasi terintegrasi dengan SAP, telah cukup efektif dalam mendukung kepatuhan perpajakan perusahaan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan dalam implementasinya, terutama terkait dengan: (1) kecepatan pembuatan bukti potong segera setelah pembayaran dilakukan; (2) konsistensi sinkronisasi antara sistem e-Bupot dengan sistem SAP untuk menghindari selisih pada saat check balance; dan (3) mekanisme kontrol internal yang lebih ketat untuk memastikan tidak ada transaksi jasa yang terlewat dari kewajiban pemotongan PPh Pasal 23.

4.2.4.6 Solusi Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya peningkatan efektivitas administrasi perpajakan PT WIKA Beton Plant Majalengka.

Pertama, perusahaan perlu menetapkan internal deadline yang lebih terstruktur dalam siklus administrasi PPh Pasal 23. Tim akuntansi hendaknya menyelesaikan pencatatan hutang PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 3 setiap bulannya, tim pajak menyelesaikan rekap Excel dan upload XML ke Coretax paling lambat tanggal 5, serta mengirimkan rekap yang telah balance ke kantor pusat paling lambat tanggal 6. Penjadwalan internal yang lebih ketat ini bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi kantor pusat untuk memproses konsolidasi, membuat e-billing, dan melakukan pembayaran pajak sebelum batas waktu yang ditetapkan oleh DJP.

Kedua, perlu diterapkan prosedur verifikasi wajib pasca-upload ke Coretax DJP dengan mencocokkan jumlah bukti potong yang berhasil terbit dengan jumlah transaksi yang diinput. Tim pajak sebaiknya membuat daftar pantau (monitoring list) atas status penerbitan bukti potong setiap vendor sehingga tidak ada bukti potong yang terlewat. Sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan teknis sistem Coretax yang masih sering terjadi, proses upload sebaiknya dijadwalkan jauh sebelum batas waktu, file XML selalu disimpan cadangannya (backup), dan lebih dari satu staf disiapkan sebagai operator sistem yang terlatih.

Ketiga, perlu dilakukan rekonsiliasi berkala antara data e-Bupot dan sistem SAP minimal dua kali sebulan pada pertengahan dan akhir bulan guna mendeteksi selisih lebih awal sebelum tenggat pengiriman rekap ke kantor pusat. Di samping itu, koordinasi antara tim akuntansi, tim pajak, dan bagian SCM perlu diperkuat melalui notifikasi internal atas setiap pembayaran jasa yang telah dilakukan, agar proses pembuatan bukti potong dapat segera dilaksanakan. Klausul perpajakan dalam setiap SP3/kontrak jasa juga perlu dilengkapi dengan kewajiban vendor PKP menyerahkan faktur pajak dalam batas waktu tertentu setelah pekerjaan selesai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT Wijaya Karya Beton (WIKABETON) Plant Majalengka selama pelaksanaan program magang, penulis menyimpulkan bahwa secara keseluruhan perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Ditinjau dari sisi objek pajak, tarif, dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), penerapan PPh Pasal 23 di PPB Majalengka telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Seluruh jenis jasa yang menjadi objek pemotongan telah sesuai dengan daftar jenis jasa yang ditetapkan dalam regulasi tersebut. Tarif 2% diterapkan secara konsisten pada seluruh transaksi karena semua vendor telah memiliki NPWP aktif sebagaimana diwajibkan dalam SOP internal perusahaan, dan DPP ditetapkan berdasarkan nilai dalam SP3/WO serta faktur pajak vendor PKP tanpa memasukkan komponen PPN.

Dari sisi administrasi perpajakan, proses pemotongan PPh Pasal 23 berjalan secara sistematis mulai dari penerbitan SP3/WO, verifikasi pekerjaan melalui BAPP, penerimaan invoice, pencatatan hutang pajak oleh tim akuntansi, penyusunan rekap menggunakan Microsoft Excel yang diekspor ke format XML, pengunggahan ke Coretax DJP, penerbitan e-Bupot Unifikasi, hingga pengiriman rekap ke kantor pusat untuk proses konsolidasi, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Penyetoran dan pelaporan masa pajak November 2025 telah dilaksanakan tepat waktu pada tanggal 12 Desember 2025, sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala operasional yang perlu mendapat perhatian. Proses perpajakan sangat bergantung pada kesiapan data dari tim akuntansi sehingga keterlambatan pencatatan invoice berdampak langsung pada seluruh rantai proses administrasi pajak. Selain itu, sistem Coretax DJP masih sering mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan tidak semua bukti potong dapat diterbitkan secara lengkap, padahal bukti potong tersebut sangat dibutuhkan vendor untuk keperluan pengkreditan pajak dalam SPT Tahunan

mereka. Kendala-kendala yang ditemukan bersifat operasional dan teknis, bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Kontribusi dan Implikasi

5.2.1 Kontribusi

Penelitian ini menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di PT Wijaya Karya Beton Plant Majalengka, melibatkan satu narasumber dari bagian perpajakan dan didukung oleh dokumen-dokumen perpajakan yang diperoleh selama magang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dalam konteks perusahaan manufaktur BUMN. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai administrasi perpajakan di perusahaan sejenis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pentingnya koordinasi antarunit dalam mendukung kelancaran administrasi PPh Pasal 23 serta perlunya penguatan prosedur internal untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

5.2.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang diperoleh selama magang, penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut.

1. Bagi Bagian Perpajakan PPB Majalengka, perlu adanya prosedur verifikasi wajib pasca-upload ke Coretax DJP untuk memastikan seluruh bukti potong diterbitkan secara lengkap, serta penjadwalan proses upload yang tidak mendekati batas waktu pelaporan guna mengantisipasi gangguan teknis sistem.
2. Bagi Tim Akuntansi, perlu meningkatkan kecepatan pencatatan hutang PPh Pasal 23 setelah invoice diterima agar proses rekapitulasi oleh tim pajak tidak terhambat, mengingat seluruh rantai proses perpajakan bergantung pada kesiapan data akuntansi.
3. Bagi Manajemen PT WIKA Beton Plant Majalengka, perlu memperkuat mekanisme koordinasi antarunit yang terlibat dalam siklus PPh Pasal 23 melalui penetapan jadwal

internal yang terstruktur dan sistem notifikasi yang memudahkan komunikasi antara bagian akuntansi, perpajakan, dan SCM.

4. Bagi Peserta Magang, perlu membekali diri dengan pemahaman dasar perpajakan sebelum memulai magang, bersikap aktif dan proaktif selama magang, serta mendokumentasikan setiap kegiatan dan temuan secara sistematis sebagai bahan penulisan laporan akhir.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan, kontribusi, serta implikasi yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi PT WIKA Beton Plant Majalengka, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki koordinasi antarunit dalam proses administrasi PPh Pasal 23, khususnya antara tim akuntansi dan tim pajak. Penetapan jadwal kerja internal yang terstruktur serta pelatihan berkala terkait pembaruan regulasi perpajakan dan pengoperasian sistem Coretax DJP perlu diprioritaskan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan perpajakan perusahaan secara berkelanjutan.
- b. Bagi Peserta Magang, diharapkan dapat menjadikan pengalaman magang sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman perpajakan secara praktis. Sikap proaktif, disiplin dalam mendokumentasikan kegiatan, serta menjaga kerahasiaan data perusahaan merupakan hal-hal mendasar yang perlu diterapkan selama program magang berlangsung.
- c. Bagi Penelitian Selanjutnya, dapat difokuskan pada analisis yang lebih luas mencakup seluruh jenis pajak yang dikelola oleh PT WIKA Beton Plant Majalengka, atau memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai unit kerja agar temuan yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Kalangi, D. R. S. L., & Budiarmo, N. (2015). Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penysetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Hutama Karya (Persero). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9350/8929>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terb). Andi.
- Mewengkang, P. N. D., Warongan, J. D. L., Suwetja, I. G., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). Analisis Pemotongan , Penysetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT . BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 495–502.
- Niken Fitriani, & Muslimin Muslimin. (2024). Analisis Implementasi E – Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya. *Akuntansi* 45, 5(2), 75–85. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3339>
- Oktania Mila, S. L. (2022). Analisis Penerapan PPh 23 Pada PT. Prima Indonesia Logistik. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(8.5.2017), 2003–2005.
- Priang, P. (2023). Teknik Wawancara Efektif. In *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. https://www.google.com/search?q=teknik+wawancara&oq=teknik+waw&gs_lcrp
- Saba, Y., & Paul, P. Saint. (2021). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Bagaimana Cara Perhitungannya Sesuai Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Income Tax Rate Article 23 and How To Calculate It Based on Tax Law Number 36 Year 2008 Concerning Income Tax. *Jurnal Pitis AKP*.
- Saprianti, A., & Mariana, L. (2020). Evaluasi Pemotongan, Penysetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Jasa Pengiriman Barang (Pengepakan) Dan Cleaning Service Pada PT Kimia Farma

- Trading & Distribution Makassar. *Tangible Journal*, 5(1), 29–42.
<https://doi.org/10.53654/tangible.v5i1.114>
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Pada Pt. Louisz International Calculation Analysis, Cutting, and Reporting of Income Tax Article 23 in Pt. Louisz International. *Measurement*, 14(1), 10–15.
- Sopyan, S., Menne, F., & Nur, I. (2024). Analisis Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPH Pasal 23 Dan PPN Pada Perusahaan Manufaktur. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 189–195.
<https://doi.org/10.56326/access.v2i3.3378>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat (Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on service income at CV. Palakat). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.
- Tanjung, R. (2022). Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Pada PT. Telkom Indonesia, Tbk Sesuai Dengan Peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 56–68.
- Wahyu Widjayanti, Ayu Andrianie, Lince Afri Yenny, & Dyah Palupi. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada PT. Store Send E-Logistic Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 14–26.
<https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2502>
- Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap. *Emba*, 4(1), 916–923.
- Yuliani. (2018). METODE PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING. *Quanta : Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, (Vol. 2 No. 2 (2018): VOLUME 2 NUMBER 2, MAY 2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rekap Setoran PPh 23 Masa November 2025

REKAP SETORAN PPh UNIFIKASI MASA NOVEMBER 2025														
Bukti Setor	Masa Pajak	Tanggal Pajak	Nama Wajib Pajak	Jenis Pajak	Nilai	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak	Nilai Pokok Pajak
2300012772	11	2025	PT BINTU SURYA LABORATORIUM	PPh Pasal 23	N/A	24.104.45	Jasa Laboratorium dan Jasa Pengujian Kecuali Y	1.795.000	2,0%	34.720	Taxinvoice	04002500353940427	03/11/2025	10/11/2025
230013599	11	2025	PT TENDITAMA LINGKUNGAN RTERNUISA	PPh Pasal 23	N/A	24.104.16	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	5.831.834	2,0%	116.637	Taxinvoice	04002500353979701	03/11/2025	09/11/2025
230013599	11	2025	PT TENDITAMA LINGKUNGAN RTERNUISA	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	1.380.000	2,0%	28.000	Taxinvoice	04002500353979705	03/11/2025	09/11/2025
300036452	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.100.02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan	4.250.000	2,0%	85.000	Taxinvoice	04002500353857396	04/11/2025	07/11/2025
300036467	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.100.02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan	4.250.000	2,0%	85.000	Taxinvoice	04002500353856966	04/11/2025	07/11/2025
300036472	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.100.02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan	8.000.000	2,0%	160.000	Taxinvoice	04002500353871909	04/11/2025	07/11/2025
300036476	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.100.02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan	8.000.000	2,0%	160.000	Taxinvoice	04002500353878939	04/11/2025	07/11/2025
300036481	11	2025	PT AGRA SURYA EMERG	PPh Pasal 23	N/A	24.100.02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan	12.570.300	2,0%	251.404	Taxinvoice	03002500353056689	03/11/2025	07/11/2025
230012774	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	2.341.600	2,0%	47.830	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	04/11/2025	10/11/2025
190024067	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	3.957.000	2,0%	79.140	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19079	06/11/2025	12/11/2025
190024068	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	13.752.000	2,0%	275.040	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	04/11/2025	12/11/2025
190024069	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	4.935.000	2,0%	98.700	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19079	06/11/2025	12/11/2025
190024081	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	4.386.000	2,0%	87.720	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	06/11/2025	12/11/2025
190024085	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	10.800.000	2,0%	216.000	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	06/11/2025	12/11/2025
190024202	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	1.950.000	2,0%	39.000	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	06/11/2025	12/11/2025
190024204	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	2.650.000	2,0%	53.000	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	06/11/2025	12/11/2025
190024205	11	2025	KOP WAKUR SAU/UNAN	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	2.950.000	2,0%	59.000	Commercial Invoice	KMS 5/2025-19075	06/11/2025	12/11/2025
190024201	11	2025	CV BAYON TBK	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	9.400.000	2,0%	188.000	Contract	19 02 11/08 20 14000000	04/11/2025	11/11/2025
190024332	11	2025	BENAT CAHYA AGUNG	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	2.762.763	2,0%	54.954	Commercial Invoice	SCA/AS/AS/2025/0008	10/11/2025	21/11/2025
190024342	11	2025	CV LANCAR JAYA	PPh Pasal 23	N/A	24.104.39	Jasa Perawatan/Pertakan/Pemeliharaan Mesin	39.427.000	2,0%	788.544	Commercial Invoice	040035384205	03/11/2025	21/11/2025
190024080	11	2025	PT SUMBER LAUT TRANSPORT	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	5.500.000	2,0%	110.000	Commercial Invoice	112 25 342	03/11/2025	12/11/2025
190024177	11	2025	PT SUMBER LAUT TRANSPORT	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	2.000.000	2,0%	40.000	Commercial Invoice	112 25 342	03/11/2025	12/11/2025
190024183	11	2025	PT SUMBER LAUT TRANSPORT	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	5.500.000	2,0%	110.000	Commercial Invoice	112 25 348	06/11/2025	14/11/2025
190024186	11	2025	PT SUMBER LAUT TRANSPORT	PPh Pasal 23	N/A	24.104.56	Jasa Pengangkutan/Expesdi Kecuali Yang Tera	5.000.000	2,0%	100.000	Commercial Invoice	112 25 348	06/11/2025	14/11/2025
190024190	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	120.831.042	2,0%	2.400.620	Commercial Invoice	BIA/2/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024114	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	87.098.961	2,0%	1.741.979	Commercial Invoice	BPA/BRG/02/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024107	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	76.491.714	2,0%	1.529.834	Commercial Invoice	BPA/2/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024108	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	53.551.000	2,0%	1.071.036	Commercial Invoice	BPA/BRG/02/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024112	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	18.165.000	2,0%	363.300	Commercial Invoice	BPA/BRG/02/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024109	11	2025	PT BIA - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	79.814.000	2,0%	1.596.280	Commercial Invoice	BPA/BRG/02/11/2025	11/11/2025	11/11/2025
190024115	11	2025	PT KPM - POTONGAN PPH 23	PPh Pasal 23	N/A	24.104.17	Jasa Perovide Tenaga Kerja dan/atau Tenaga A	41.138.083	2,0%	822.761	Commercial Invoice	KPM/BRG/02/11/2025	11/11/2025	11/11/2025

Lampiran 2

Bukti Penerimaan SPT Masa PPh Unifikasi (BPE)

12/22/25, 9:19 AM

Gmail - Bukti Penerimaan SPT Masa PPh Unifikasi



pajak wikabeton <pajakwikabeton@gmail.com>

Bukti Penerimaan SPT Masa PPh Unifikasi

1 message

Direktorat Jenderal Pajak <no-reply@pajak.go.id>
To: pajakwikabeton@gmail.com

Mon, Dec 22, 2025 at 9:17 AM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak
Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 • informasi@pajak.go.id •
pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-15350/CT/KPP.1904/2025
Tanggal : 12 Desember 2025
NPWP :
Nama Wajib Pajak : WIJAYA KARYA BETON TBK.
Jenis SPT : SPT Masa PPh Unifikasi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : November 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 12 Desember 2025

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

Lampiran 3

SPT Masa November 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

MASA PAJAK		STATUS SPT					
November 2025		NORMAL					
A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPH							
A.1	NPWP/NIK						
A.2	NAMA						
A.3	ALAMAT						
A.4	NO. TELEPON						
B. PAJAK PENGHASILAN							
NO	DETAIL	PAJAK PENGHASILAN SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPH	PPH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPH YANG HARUS DISETOR	JUMLAH PPH YANG TELAH DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN	PPH KURANG (LEBIH) SETOR KARENA PEMBETULAN
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8
1	PPH Pasal 4 ayat 2	0	619.363.644	0	619.363.644	0	0
	KJS : 411128-100	0	478.603.817		478.603.817	0	0
	KJS : 411128-402	0	0		0	0	0
	KJS : 411128-403	0	140.759.827		140.759.827	0	0
2	PPH Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411128-600	0	0		0	0	0
	KJS : 411129-600	0	0		0	0	0
3	PPH Pasal 22	0	1.123.997.224	0	1.123.997.224	0	0
	KJS : 411122-100	0	0		0	0	0
	KJS : 411122-900	0	1.123.997.224		1.123.997.224	0	0
	KJS : 411122-910	0	0		0	0	0
4	PPH Pasal 23	0	1.725.474.845	0	1.725.474.845	0	0
	KJS : 411124-100	0	1.725.474.845		1.725.474.845	0	0
5	PPH Pasal 26	0	0	0	0	0	0
	KJS : 411127-110	0	0		0	0	0
6	Total Pajak Penghasilan	0	3.468.835.713	0	3.468.835.713	0	

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

C.1 Wajib Pajak

C.2 NAMA : SYAILENDRA OGAN

C.3 TANGGAL : 12 Desember 2025

C.4 **PERNYATAAN WAJIB PAJAK**
 Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas


 (Ditandatangani secara elektronik)

Surat Setoran Pajak (SSP) Masa November 2025

67

Lampiran 4

E-Bupot Koperasi Makmur Sauyunan atas Sewa Kendaraan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh
UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR**

BPPU

NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
26009DXAE	01-2026	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPIUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP / NIK :

A.2 NAMA :

A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 0727124570438000000000 - KOPERASI KONSUMEN MAKMUR SAUYUNAN

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas

B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DPP (Rp)	TARIF (%)	PAJAK PENGHASILAN (Rp)
B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kekuaai Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	4.250.000	2	85.000

B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Dokumen Lainnya Tanggal : 19 Januari 2026

B.9 Nomor Dokumen : 04002600009224677

B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :

B.11 Nomor SP20 :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

C.1 NPWP / NIK : 0010611549093000

C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0010611549093000000019 - WIJAYA KARYA BETON TBK.

C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : WIJAYA KARYA BETON TBK.

C.4 TANGGAL : 31 Januari 2026

C.5 NAMA PENANDATANGAN : SYAILENDRA OGAN

C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.

-ik

Lampiran 5

Invoice PT Sumber Laut Transport



PT. SUMBER LAUT TRANSPORT

TRANSPORTASI DAN ALAT BERAT

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62, TASIKMALAYA 46181. Telp. (0265) 331 095 - 322 784, Fax (0265) 322 784, email : sumberlauttransport@

Kepada Yth,
PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk

di
Jatiwangi

Nomor Invoice : 112.26.001
Tanggal : 03 Januari 2026

INVOICE

NO	TGL	NO SJ	NO TRUK	KETERANGAN	ONGKOS /RIT
1	29/11/2025	-	Z 9007 LW	Langsir di Majalengka	1.500.000
	30/11/2025	-	Z 9007 LW	Langsir di Majalengka	1.500.000
2	29/11/2025	-	Z 9448 HC	Langsir di Majalengka	1.500.000
	30/11/2025	-	Z 9448 HC	Langsir di Majalengka	1.500.000
					6.000.000

Terbilang :# Enam juta rupiah #

Keuangan Harap Di Transfer Ke :
 Bank Mandiri
 Tasikmalaya
 A/N : PT.SUMBER LAUT TRANSPORT
 A/C : 1770006606666

Faktur Pajak PT Sumber Laut Transport

Faktur Pajak			
Nama: SUMBER LAUT TRANSPORT Alamat: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.62, RT 004, RW 002, SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA #0767389745425000000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 08002600000590806			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SUMBER LAUT TRANSPORT Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.62, RT 004, RW 002, SAMBONGJAYA, MANGKUBUMI, KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT 46129 NPWP : ()			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : WIJAYA KARYA BETON TBK. Alamat : JL.RAYA BRUJUL KULON, BURUJUL KULON , RT 000, RW 000, BURUJUL KULON, JATIWANGI, KAB. MAJALENGKA, JAWA BARAT 45454 #00106115490930000000019 NPWP : () NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	060000	ONGKOS ANGKUT BARANG PT. WIJAYA KARYA BETON TBK. Rp 6.000.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	6.000.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			6.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			5.500.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			660.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
 PPN Dibebaskan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022 112.26.001		KOTA TASIKMALAYA, 03 Januari 2026 	
(Referensi: INVOICE)			
Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.			

SP 3 (Surat Perintah Pekerjaan) / Kontrak PT Sumber Laut Transport



PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.
 Gedung WIKATOWER 1 Lantai 4,3,4,5 JI. D.I.Panji
 Kav. 9, Jakarta 13340 - DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: (021) 819 2802
 Email: sekper@wika-beton.co.id
 Website: www.wika-beton.co.id

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PEKERJAAN (SP3)

Nomor: TP.02.01/WB-2D.0469/2025
 Tanggal: 27-NOV-2025

No. Dok	WB-SCM-PS-01-F1
No. Rev	00

1. Berdasarkan :
Penawaran dan Berita Acara / Hasil Klarifikasi dan Negosiasi,

Diperintahkan Kepada : SUMBER LAUT TRANSPORT, PT
 Nama : Bintoro Winaryo
 Jabatan : Direktur
 Alamat : JI. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.62
 Keterangan :

Kontrak :
 BAN : SE.01.01/WB-2D.0242/2025
 SPPDN : 0771/12/SPPdN/2D/2025/P00

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Jasa

2. Volume dan Harga Pekerjaan:

No	Uraian	Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga (Rupiah)	Total Harga (Rupiah)
1	ANGKUTAN DARAT	TRAILER FLATBED PANJANG 11 - 12 METER	2	Rit	3.000.000	6.000.000
						6.000.000
DPP						5.500.000
PPN 12%						660.000
J U M L A H						6.660.000

Terbilang : Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

KETERANGAN :

Sewa dua mobil selama 2 hari. untuk melaksanakan langsir produk selama 2 hari.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan :

3.1. Waktu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tanggal 29-NOV-2025 sampai dengan tanggal 30-NOV-2025.

4. Penanganan Barang / jasa :

4.1. Dalam pelaksanaan pekerjaan seluruh pihak yang terlibat sepakat untuk melaksanakan SMK3L
 4.2. Barang / jasa yang berdampak pada SMK3L harus menyertakan dokumen Material Safety Data Sheet(MSDS) atau yang setara
 4.3. Proses penanganan barang/jasa di PPB Majalengka agar berhubungan & berkoordinasi dengan Alamat: Jl. Raya Barat Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka 45454, Jawa Barat, Indonesia

5. Pembayaran :

5.1. Harga sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% yang akan menjadi beban Vendor

PPB Majalengka
 Jl. Raya Barat Burujul Kulon, Jatiwangi, Majalengka
 45454, Jawa Barat, Indonesia

5.2. Harga sudah termasuk PPN 12% dipungut PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai WaPu atau Harga belum termasuk PPN, untuk vendor yang tidak dikenakan PPN harus melampirkan surat pernyataan bebas PPN

5.3. Pembayaran:

Transfer Tunai 30 hari kerja setelah pesanan / barang serta bukti tagihan lengkap dan benar diterima.

5.4. Dokumen tagihan harus melampirkan :

Nama Dokumen	Asli	Quantity	Copy	Quantity
Faktur / Invoice / Kwitansi	✓	1	✓	2
Faktur Pajak	✓	1	✓	2
SP3 / SPB/ SPJB/ PO	✓	1	✓	2
Surat Jalan	✓	1	✓	2

6. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PARA PIHAK wajib mendukung penuh dan menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan mematuhi Prinsip :

- 6.1. Anti Suap: tidak melakukan penyuapan/pemerasan dalam bentuk apapun;
- 6.2. Anti Korupsi: tidak melakukan indikasi kecurangan/pencurian baik secara materiil maupun non materiil selama proses pelaksanaan;
- 6.3. Anti Gratifikasi: tidak memberikan hadiah atau gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.

7. Sanksi dan Denda :

- 7.1. PT Wijaya Karya Beton Tbk berhak membatalkan pekerjaan secara sepihak apabila Vendor dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dan setelah diberikan surat teguran sebanyak 0 kali.
- 7.2. Keterlambatan penyelesaian sesuai item 3.1 dikenakan denda keterlambatan 0 (%) per hari dan maksimal 0 (%) terhadap nilai pekerjaan

Demikian Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,


Bintoro Wuryanto
Direktur

Menyetujui,


Kusmihardi, S.T.
MANAJER PABRIK PRODUK BETON

BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan) PT Sumber Laut Transport

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: TP.03.01/WB-2D.0126/2025

Pada hari ini 01-DEC-2025 Pelaksana PT. Wijaya Karya Beton Tbk. telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan Sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : TP.02.01/WB-2D.0469/2025 yang bertanda tangan :

1. Nama : Kusmihardi,
Jabatan : MANAJER PABRIK PRODUK BETON

Bertindak dan atas nama **PT. WIJAYA KARYA BETON**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Bintoro Winaryo
Jabatan : Direktur

Bertindak dan atas nama **SUMBER LAUT TRANSPORT, PT**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak secara bersama sama telah mengadakan Opname Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	SF3			s/d Lalu				Saat Ini					s/d Saat Ini				Sisa (Ra - Ri)				
			Vol	Harsat	Jumlah	Vol	% Vol	Harga Rp.	% Harga	Vol Ra	Vol Ri	Vol Ri Diterima	% Vol	Harga Rp.	% Harga	Vol	% Vol	Harga Rp.	% Harga	Vol	% Vol	Harga Rp.	% Harga
1	ANGKUTAN DARAT - TRAILER FLATBED PANJANG 11 - 12 METER	Rt	2	3.000.000	6.000.000	0	0	0	0	2	2	2	100	6.000.000	100	2	100	6.000.000	100	0	0	0	0
Jumlah					6.000.000		0	0					6.000.000	100			6.000.000	100			0	0	

Terbilang : Enam Juta Rupiah

Catatan : Sewa dua mobil selama 2 hari. untuk melaksanakan langsir produk selama 2 hari.

Pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dipergunakan seperlunya .



PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Form	WB-SCM-PS-01-F19
Rev	00

Mengetahui,



Kusmihardi
MANAJER PABRIK PRODUK BETON

Pihak Kedua



Bintoro Winaryo
Direktur

Mengetahui,



Muhammad Yusuf
Kepala Seksi Keuangan dan SDM

Lampiran 6

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Andri Priono

Jabatan : Staff Pajak

Hari/Tanggal : Senin, 2 Februari 2026

Waktu : 15.30 -16.00 WIB

Tempat : Ruangan KP (KSDM dan PEP) PT WIKA BETON PPB Majalengka

Keterangan : P = Peneliti N = Narasumber

P : Sebelumnya oleh diceritakan terlebih dahulu peran dan tanggung jawab Bapak di PT WIKA Beton, khususnya di bagian perpajakan mengurus apa saja?

N : Di bagian perpajakan, saya bertanggung jawab melakukan rekap pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2 setiap bulan. Rekap tersebut kemudian saya jadikan sebagai bahan untuk pembuatan SPT Masa. Selanjutnya data rekap itu dikumpulkan (dikolektif) oleh kantor pusat. Kantor pusat yang kemudian membayar dan melakukan penyetoran pajak atas nama seluruh unit PT WIKA Beton, termasuk PPB Majalengka ini.

P : Di PPB Majalengka ini, biasanya transaksi apa saja yang dikenai PPh Pasal 23?

N : Cukup banyak jenisnya. Di WIKA Beton, terutama di Plant Majalengka, PPh Pasal 23 itu seputar sewa kendaraan operasional pabrik, sewa angkutan material, jasa pengujian air, jasa pengujian material, resertifikasi alat, sewa angkutan langsung produk jadi, jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing, jasa pemeliharaan alat, jasa sertifikasi keahlian, jasa pengolahan limbah B3, jasa catering, jasa teknik, jasa pelatihan atau kursus, jasa laboratorium, sewa pembangkit listrik tenaga surya, serta sewa dan mob-demob (mobilisasi dan demobilisasi) penyewaan beko maupun excavator yang sering kami gunakan.

P : Bagaimana cara Bapak menentukan suatu transaksi jasa itu kena PPh Pasal 23 atau tidak? Acuan apa, apakah dari jenis jasanya atau dari isi invoice-nya?

N : Yang pertama kita lihat adalah dari kontrak awal. Bisa dilihat dari PO-nya, yang biasanya berupa SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan) atau yang kami sebut WO atau Work Order. Di dalam dokumen itu sudah pasti tertera apakah transaksi tersebut dikenai PPh Pasal 23 atau tidak. Jadi acuan utama kami adalah dari SP3 atau WO tersebut, bukan semata-mata dari invoice yang masuk belakangan.

P : Setelah suatu transaksi jasa dipastikan kena PPh Pasal 23, bagaimana perusahaan menentukan DPP dan tarif yang digunakan?

N : Melanjutkan dari poin sebelumnya, di dalam SP3 itu sudah tertera nilai transaksi yang telah kami sepakati bersama vendor. Nilai itulah yang kami jadikan acuan sebagai DPP. Untuk tarif pemotongannya, rata-rata kami menggunakan 2%, yaitu tarif standar PPh Pasal 23 untuk vendor yang sudah memiliki NPWP.

P : Bagaimana kalau ternyata vendor tersebut tidak mempunyai NPWP? Apa yang dilakukan?

N : Secara ketentuan, PPh Pasal 23 bagi vendor yang tidak ber-NPWP dikenakan tarif yang lebih besar, yaitu dua kali lipatnya atau sebesar 4%. Namun, SOP PT WIKA Beton sendiri mewajibkan kami untuk bertransaksi hanya dengan vendor yang sudah ber-NPWP. Jadi selama ini di PPB Majalengka, kami tidak pernah menghadapi kasus vendor tanpa NPWP karena sudah tersaring dari awal di proses seleksi vendor.

P : Kalau boleh dijelaskan, bagaimana alur pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 23 ini secara keseluruhan?

N : Alurnya dimulai dari dasar PO atau kontrak berupa SP3 atau WO. Pada saat penerimaan invoice dari vendor, tim akuntansi mencatat hutang PPh Pasal 23 sebesar 2% dari DPP di dalam sistem. Selama satu bulan penuh, seluruh data pemotongan itu direkap oleh tim pajak. Data rekap pemotongan itulah yang nantinya menjadi bahan SPT PPh Unifikasi. Data tersebut kemudian dikumpulkan oleh kantor pusat. Kantor pusat membuat SPT Unifikasi di Coretax, lalu tim pajak pusat membuat e-billing PPh Unifikasi tersebut dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, kantor pusat melakukan pelaporan SPT PPh Unifikasi ke DJP.

P : Apakah ada sistem atau aplikasi tertentu yang dipakai sehari-hari untuk mengurus transaksi perpajakannya?

N : Untuk penyusunan rekap, kami masih menggunakan Microsoft Excel secara manual. Jadi dalam satu bulan, semua transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 kami rekap menggunakan Excel. Setelah rekapan selesai, Excel itu kami ekspor menjadi file berformat XML. Setelah file XML terbentuk, barulah kami upload ke Coretax. Selama ini prosesnya memang full menggunakan Coretax untuk tahap upload dan penerbitan bukti potongnya.

P : Selama ini, kendala apa yang paling sering muncul saat menerapkan PPh Pasal 23

N : Kendala yang pertama berasal dari sistem Coretax-nya sendiri yang masih sering error. Yang kedua, kecepatan kami dalam menyelesaikan proses sangat bergantung dari kesiapan data yang diberikan oleh tim akuntansi. Kalau tim akuntansinya cepat, kami pun bisa cepat; tapi kalau dari tim akuntansi ada keterlambatan, kami pun ikut terlambat. Kendala ketiga adalah soal bukti potong vendor yang tidak lengkap. Meskipun kami sudah melakukan pemotongan dan melapor semuanya, misalnya dalam satu bulan ada 5 invoice yang dipotong PPh Pasal 23-nya, bisa saja yang berhasil terbit bukti potongnya di Coretax hanya 2, sementara 3 yang lain belum terbit. Ini yang sering menjadi persoalan karena vendor membutuhkan bukti potong tersebut untuk keperluan perpajakannya.

Lampiran 7

Wawancara mendalam sekaligus simulasi sistem *Coretax* bersama staff pajak.

